

**WALIMATUL ‘URSY PADA PERNIKAHAN ADAT
MINANGKABAU DI NAGARI SUMANI, KAB. SOLOK: STUDI
ANALISA MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)



Oleh:

Muhammad Zaky Habibie

(30502000036)

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025/2026**

ABSTRAK

Pelaksanaan walimatul ‘ursy dalam masyarakat Minangkabau pada hakikatnya merupakan wujud rasa syukur atas pernikahan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. Namun, dalam praktiknya, khususnya pada pelaksanaan malam walimatul ‘ursy, ditemukan berbagai bentuk penyimpangan yang tidak selaras dengan nilai adat dan syariat Islam. Fenomena tersebut juga terjadi di Nagari Sumani, Kabupaten Solok, yang mana malam walimatul ‘ursy kerap diwarnai oleh hiburan berlebihan, konsumsi minuman keras, praktik perjudian terselubung, serta pemborosan yang menggeser makna sakral walimah menjadi sekadar ajang hiburan dan prestise sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses terjadinya ketidakselarasan dalam pelaksanaan malam walimatul ‘ursy di Nagari Sumani serta mengkaji bagaimana norma adat dan syarak merespons fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sosiologis-yuridis. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda, serta didukung oleh dokumentasi digital dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interpretatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pelaksanaan malam walimatul ‘ursy dipengaruhi oleh pergeseran nilai akibat modernisasi, lemahnya kontrol sosial adat, serta dominasi budaya hiburan modern. Dari perspektif adat, praktik tersebut dinilai menyimpang dari fungsi walimah sebagai sarana kebersamaan dan kesopanan sosial. Sementara itu, dari perspektif syarak, penyimpangan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga agama, akal, dan harta. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kembali peran tokoh adat dan tokoh agama dalam mengawal pelaksanaan walimatul ‘ursy agar selaras dengan nilai adat dan ajaran Islam, sehingga marwah adat dan syarak tetap terjaga di tengah perubahan zaman.

Kata kunci: Walimatul ‘ursy, adat Minangkabau, syarak, maqāṣid al-syarī‘ah, Nagari Sumani.

ABSTRACT

The implementation of *walimatul 'ursy* in Minangkabau society is essentially an expression of gratitude for marriage, carried out based on the principle of *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (custom founded upon Islamic law, and Islamic law founded upon the Qur'an). However, in practice particularly during the night of *walimatul 'ursy* various forms of deviation have emerged that are not in accordance with customary norms and Islamic law. This phenomenon is also found in Nagari Sumani, Solok Regency, where the night of *walimatul 'ursy* is often characterized by excessive entertainment, consumption of alcoholic beverages, covert gambling practices, and extravagance, thereby shifting the sacred meaning of the *walimah* into a mere form of entertainment and social prestige.

This study aims to analyze the process through which deviations occur during the night of *walimatul 'ursy* in Nagari Sumani and to examine how customary and Islamic norms respond to such misalignment. This research employs a qualitative approach with a sociological-juridical method. Data were collected through interviews with traditional leaders, religious figures, community leaders, and youth, supported by digital documentation and library research. Data analysis was conducted through data reduction, presentation, and interpretative conclusion drawing.

The findings indicate that deviations in the implementation of the night of *walimatul 'ursy* are influenced by value shifts due to modernization, weakening customary social control, and the dominance of modern entertainment culture. From the perspective of customary law, these practices deviate from the function of *walimah* as a means of social cohesion and moral propriety. From the perspective of Islamic law, such practices contradict the principles of *maqāṣid al-sharī'ah*, particularly in safeguarding religion, intellect, and property. Therefore, this study emphasizes the importance of strengthening the role of traditional and religious leaders in supervising the implementation of *walimatul 'ursy* to ensure its alignment with customary values and Islamic teachings, thereby preserving the dignity of both *adat* and *syarak* amid contemporary social change.

Keywords: *Walimatul 'ursy*, Minangkabau customary law, Islamic law, *maqāṣid al-sharī'ah*, Nagari Sumani.

MOTTO

*“BELAJAR DARI MASA LALU, BERBUAT TERBAIK UNTUK HARI INI,
BERUSAHA DAN BERSERAH UNTUK MASA DEPAN”*



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lampiran : 2 eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung di
Semarang

Assalamu`alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini menyatakan kami sampaikan bahwa :

Nama : Muhammad Zaky Habibie

NIM : 30502000036


Judul : **WALIMATUL URSY PADA PERNIKAHAN ADAT
MINANGKABAU DI NAGARI SUMANI, KAB. SOLOK: STUDI
ANALISA MAQASHID SYARIAH**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqosyahkan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.


Dosen Pembimbing I



Fadzlurrahman, S.H., M.H

Semarang, 30 Januari 2026

Dosen Pembimbing II



H. Tali Tulab

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (B Saf) Fax (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **MUHAMMAD ZAKY HABIBIE**
Nomor Induk : **30502000036**
Judul Skripsi : **WALIMATUL URSY PADA PERNIKAHAN ADAT MINANGKABAU
DI NAGARI SUMANI, KABUPATEN SOLOK: STUDI ANALISA
MAQASHID SYARIAH**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syaria'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Senin, 14 Syaban 1447 H.
2 Februari 2026 M.


Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Mengetahui

Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Sekretaris



Dr. Agus Irfan, S.H.L., M.P.I


Dr. M. Coirun Nizar, S.H.L., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Penguji II


Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH


Dr. M. Coirun Nizar, S.H.L., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing I

Pembimbing II


Fadzlarrahman, S.H., M.H.


H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Zaky Habibie

NIM : 30502000036

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul :

**WALIMATUL URSY PADA PERNIKAHAN ADAT MINANGKABAU DI
NAGARI SUMANI, KAB. SOLOK: STUDI ANALISA MAQASHID SYARIAH**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Semarang, 26 Januari 2026

Penyusun



Muhammad Zaky Habibie
NIM : 30502000036

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Hasil penelitian ini secara keseluruhan karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 26 Januari 2026

Penyusun



Muhammad Zaky Habibie

NIM: 30502000036

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“WALIMATUL URSY PADA PERNIKAHAN ADAT MINANGKABAU DI NAGARI SUMANI, KAB. SOLOK: STUDI ANALISA MAQASHID SYARIAH”**. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Aamiin.


Penulis menyadari skripsi ini dapat selesai berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., M.HI. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I., selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., S.Hum., M.HI. Selaku Ketua Program Studi Ahwal syakhsiyyah (syariah) Fakultas Agama Islam.
4. Fadzlurrahman, S.H., M.H Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan staf yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua yang paling berjasa, Bapak Buharnuddin Chatib, Ibu Warnida Nelly Dan semua adik dan kakak saya yang senantiasa memberikan dukungan

moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Bapak Masri Bakar. S.E Selaku Wali Nagari berserta jajarannya dan Angku Datuak Yuliadi Dt. Rajo Bagaga selaku Wakil Ketua KAN yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
8. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu dalam membantu menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan sarannya dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya dan membangkitkan semangat untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang terlibat membantu menyusun skripsi ini. Semoga Allah SWT yang membalas kebaikan kalian semua.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain ‘ ...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	..!..	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
◡	Kasrah	i	i
◤	Dammah	u	u

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
...و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

4) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'*marbutah* ada dua yaitu:

a. Ta'*Marbutah* hidup

Ta'*marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah "t"

b. Ta' *Marbutah* mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl / raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinah al-munawwarah / al-madinatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "i" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

c) Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *Apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuзу
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

d) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn.

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

e) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmā ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an / Lillāhil amru jamī’an
-

f) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

FAKULTAS AGAMA ISLAM	i
ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
MOTTO	iv
NOTA PEMBIMBING	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
DEKLARASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Dan Manfaat	6
1.4. Tinjauan Pustaka	7
1.5. Metode Penelitian	10
1.6. Penegasan Istilah	14
BAB II	16
<i>WALIMATUL ‘URSY</i> DAN PERNIKAHAN ADAT MINANGKABAU	16
2.1. Konsep Walimatul ‘Ursy dalam Islam	16
2.2. Pernikahan Adat di Minangkabau	26
2.3. Pengertian dan Kedudukan Nikah	36
2.4. Maqāṣid al-Syari’ah	36

2.5. Teori Al-Adatu Muhakkamah	37
BAB III	40
<i>WALIMATUL ‘URSY</i> DI NAGARI SUMANI KABUPATEN SOLOK.....	40
3.1. Sosio dan Kultural Nagari Sumani.....	40
3.2. Bentuk Pelaksanaan Walimah di Nagari Sumani	47
3.3. Peran Pemerintahan Nagari, Adat dan Agama	53
3.4. Perspektif Adat dan Syarak terhadap Pelaksanaan Walimah	54
BAB IV	56
ANALISIS PELAKSANAAN MALAM WALIMATUL ‘URSY DI NAGARI SUMANI YANG TIDAK SELARAS DENGAN ADAT DAN SYARAK	56
4.1. Proses Malam Walimatul ‘Ursy Terjadi Penyimpangan Di Nagari Sumani	56
4.2. Analisis Pelaksanaan Malam Walimatul ‘Ursy Berdasarkan Kaidah Fikih Al-‘Ādatu Muhakkamah	61
BAB V.....	66
PENUTUP.....	66
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran.....	67
5.3. Penutup.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Implementasi walimatul ‘ursy (pesta perkawinan) merupakan kegiatan sosial-kultural yang melibatkan aspek agama, adat, dan ekonomi di banyak komunitas Nusantara, ini tidak hanya berfungsi sebagai prosesi sosial tidak hanya sebagai arena negosiasi nilai antara standar norma agama dan adat. Dalam beberapa wilayah, perubahan sosial dan tekanan ekonomi memicu modifikasi praktik walimatul ‘ursy sehingga muncul praktik yang dipersepsikan tidak selaras dengan prinsip syariat atau nilai adat. Perubahan ini meliputi masuknya hiburan yang dipandang tidak islami, dan praktik-prosedur adat yang bergeser maknanya. Menjelaskan fenomena ini akan membantu memahami bagaimana identitas budaya dan otoritas agama berinteraksi dalam konteks perubahan sosial kontemporer. Untuk mendukung pernyataan tersebut, penelitian pada praktik walimatul ursy dan analisis perbandingan norma adat dan syarak menjadi landasan metodologis yang diperlukan.¹

¹ Jahidin, “Praktik Walimatul Ursyi Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam.”

Secara etimologis, *walimatul 'ursy* bermula dari kata *al-walam* yang artinya berkumpul untuk makanan, dan *ursy* berarti pernikahan.² Oleh karena itu, *walimatul 'ursy* adalah jamuan makan yang diselenggarakan oleh mempelai laki-laki setelah pernikahan sebagai bentuk rasa syukur dan kegembiraan³. Hal ini menunjukkan bahwa walimah memiliki nilai ibadah yang luhur, bukan sekedar pesta seremonial⁴. Alih-alih menjadi sarana syukur dan pengumuman pernikahan secara syar'i, acara ini kerap berubah menjadi ajang pamer kekayaan, hiburan semata, atau bahkan sarana untuk menunjukkan status sosial.⁵ Fenomena ini tampak jelas dalam bentuk penyelenggaraan acara yang mewah, penggunaan musik yang tidak sesuai dengan tuntunan syariah, interaksi lawan jenis antara laki-laki dan perempuan tanpa ada batasan, serta minimnya unsur keagamaan dalam acara tersebut.⁶

Hubungan yang erat antara adat minangkabau dan agama ditunjukkan dalam frasa yang sangat terkenal dalam falsafah Minangkabau, "*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*".⁷ Syarak berfungsi sebagai sumber nilai

² Muyassarrah, "Nilai Budaya Walimah Perkawinan (WALIMATUL 'URUSY) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)."

³ Umam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuhan Dalam Walimah Al-Ursy Di De Butungan Kec. Kalitengah Kab.Lamongan."

⁴ Zainul, "Walimatul 'Ursy Dalam Masyarakat Modern Perspektif Maqashid Al-Syariah'ah Dan 'URF."

⁵ Al-Faizun, Hidayatullah, and Mahmudah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jambuta (Walimah Al-'Ursy) Yang Menggunakan Hiburan Di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima."

⁶ Dinata, "Implementasi Walimatul Ursy Pernikahan Menurut Hukum Adat Di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh."

⁷ Kurnia, "Tradisi Talam Ampek Dalam Walimatul 'Urs Di NAGARI Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam."

spiritual dan hukum moral yang membimbing umat Islam agar hidup sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Disisi lain, adat bertindak sebagai standar sosial yang mengatur tingkah laku etika, serta cara berinteraksi masyarakat.

Adat dan syarak seharusnya berjalan bersama,⁸ Adat mengatur tata cara pelaksanaan walimatul ursy didalam pesta pernikahan agar sopan, terhormat, dan mempererat hubungan sosial, sedangkan syarak memastikan agar pelaksanaan tersebut tidak melanggar hukum Allah dan tetap berada dalam koridor ibadah. Budaya pesta kontemporer, yang cenderung berlebihan, justru menghilangkan adat yang sejatinya mengandung nilai kebersamaan dan kesopanan. Sebagian orang menganggap pelanggaran moral sebagai bagian dari hiburan wajar dan meninggalkan agama yang menekankan kesederhanaan, akhlak, dan kesucian.

Di sini peran adat dan syarak sangat penting untuk dipelajari karena keduanya sebenarnya melakukan tugas pengendalian sosial terhadap perilaku masyarakat. Nilai-nilai adat dan syarak mulai terpinggirkan dalam kehidupan sosial. Adat yang seharusnya menjaga moral masyarakat mulai dilonggarkan untuk kepentingan hiburan dan gengsi, sementara syarak yang seharusnya mengontrol perilaku mulai diabaikan. Pergeseran ini menyebabkan pertentangan antara kenyataan dan idealitas nilai. Di beberapa daerah Sumatera Barat, walimatul 'ursy justru dijadikan malamnya sebagai ajang untuk hiburan

⁸ Amin, "Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau."

yang tidak selaras dengan adat dan syarak.⁹ Fenomena ini juga ditemukan di Nagari Sumani, Kabupaten Solok. Berdasarkan informasi masyarakat, malam sebelum atau sesudah pernikahan sering diwarnai dengan acara hiburan berlebihan, pesta musik hingga larut malam, minum minuman keras, dan bahkan perjudian. Salah satunya ada sebuah hiburan yang disebut “KIM”¹⁰ yang kerap muncul pada malam walimah, akan tetapi bukan lah bagian dari tradisi adat minang melainkan praktik modern yang masuk sebagai bentuk hiburan interaktif. KIM singkatan dari kuis interaktif malam istilah populer yang menyerupai permainan tebak-tebakan angka berhadiah, sering kali disalahgunakan sebagai kedok aktivitas berunsur judi jika dalam pelaksanaannya tamu diminta membeli kupon dengan sejumlah uang untuk berpartisipasi, jika KIM dilakukan tanpa tanpa membeli kupon, KIM hanya sebagai hiburan interaktif gratis maka tidak termasuk berjudi, tetapi tetap perlu diwaspadai agar tidak menggerser fungsi sakral walimah. Dan dalam praktiknya proses pelaksanaan pada hiburan ini kerap juga diwarnai dengan minuman-minuman keras yang mana juga menjadikan malam walimatul ‘ursy tidak lagi sesuai dengan tradisi dan syarak.

Fenomena ini tidak hanya merusak persepsi orang Minangkabau tentang budaya mereka, tetapi juga merusak dasar keagamaan masyarakat. Meskipun

⁹ Marlina, “Tradisi Babalian Sebelum Walimatul ‘Ursy Dalam Pernikahan DI Nagari Pariangan Perspektif Hukum Islam.”

¹⁰ Rahmansyah, “Pengawasan Tungku Tigo Sajarangan Dalam Pelaksanaan Malam Walimatul'Ursy Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.”

demikian, Minangkabau selama bertahun-tahun telah dianggap sebagai salah satu lokasi penting dimana Islam menyebar di seluruh Nusantara yang berhasil mengintegrasikan ajaran Islam dengan adat istiadat lokal tanpa kehilangan identitasnya.¹¹ Selain bertentangan dengan Syarak, masalah ini perlu diteliti karena menyangkut krisis nilai budaya dan agama dalam masyarakat minangkabau yang terkenal religius dan beradat. Ketika adat dan syarak¹² tidak lagi menjadi pedoman dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy*, maka yang terjadi bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga pergeseran identitas sosial masyarakat itu sendiri khususnya di Nagari Sumani, Kabupaten Solok. Dari permasalahan inilah, oleh karena itu sebagai putra Nagari Sumani, penulis merasa memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk membantu memperbaiki masyarakat sendiri. Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Nagari sumani sehingga mereka dapat melakukan *walimatul ursy* kembali sesuai dengan nilai adat dan ajaran-ajaran Islam.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini tidak sekedar memiliki nilai akademik, namun juga nilai sosiokultural yang konkret, Menjadi upaya reflektif untuk mengembalikan marwah adat dan syarak sebagai dua pilar

¹¹ Asmaniar, "Pernikahan Adat Minangkabau."

¹² Fazli., "Concept Al-'Adah Muhakamah IN TRADITION Bakampuung Ughang Pra Walimatul 'Ursy In Kampar Riau Community."

utama kehidupan masyarakat Minangkabau,¹³ agar nilai-nilainya tetap terjaga ditengah perubahan zaman.

oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **WALIMATUL URSY PADA PERNIKAHAN ADAT MINANGKABAU DI NAGARI SUMANI, KAB. SOLOK: STUDI ANALISA MAQASHID SYARIAH**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang diidentifikasi di atas, penulis merumuskan sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana prosesi pelaksanaan walimatul ‘ursy pada pernikahan adat Minangkabau di Nagari Sumani, Kab. Solok?
- 1.2.2. Bagaimana pandangan maqashid syariah dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy pada pernikahan adat Minangkabau di Nagari Sumani, Kab. Solok?

1.3. Tujuan Dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

1. Mendefenisikan dan menganalisis proses terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan malam *walimatul ‘ursy* di Nagari Sumani, Kabupaten Solok.

¹³ Basri, “Upaya Tungku Tigo Sajarangan Dalam Mendidik Akhlak Remaja Perempuan Melalui Nilai Adat SumbangDuo Baleh Di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.”

2. Mengkaji dan menjelaskan bagaimana norma adat dan syarak merespon ketidakselarasan dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* di masyarakat Nagari Sumani

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.2.1. Manfaat teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pemikiran bagi pengembangan hukum keluarga islam khususnya dalam konteks dengan praktik *walimatul 'ursy*.

1.3.2.2. Manfaat praktis

1. Untuk seluruh masyarakat Jorong Bandaliko, penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi agar pelaksanaan walimah lebih sesuai dengan tuntunan adat dan syarak
2. Kepada pemangku adat dan tokoh agama, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memberikan edukasi serta bimbingan kepada masyarakat.

1.4. Tinjauan Pustaka

Salah satu penelitian terdahulu adalah skripsi dari R. Adhawiyah berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tradisi Hidangan Dulang Tinggi

dalam *Walimatul 'Ursy* Adat Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo.¹⁴ Penelitian tersebut berangkat dari temuan bahwa tradisi dulang tinggi sebagai bagian dari resepsi pernikahan sering kali dilaksanakan secara berlebihan hingga menimbulkan pemborosan, meskipun secara simbolis memiliki nilai filosofis. Persamaannya fokus utama dari pada kajian mengenai pelaksanaan walimatul 'ursy serta penggunaan metode kualitatif lapangan, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus bahasan dan lokasi penelitian, di mana penelitian R. Adhawiyah meneliti tradisi dulang tinggi di Kenagarian Gunung Rajo, sementara penelitian ini mengkaji keseluruhan malam walimatul 'ursy di Jorong Bandaliko Kabupaten Solok.

Penelitian lain yang relevan adalah skripsi Ali Imran berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau di Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.¹⁵ Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan rangkaian prosesi adat Minangkabau dalam walimah dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariat Islam. Penelitian memiliki kemiripan dalam hal objek material yaitu walimah adat Minangkabau dari perspektif hukum Islam serta menerapkan pendekatan kualitatif lapangan, letak diferensiasi antara penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah pada fokus kajian: Ali Imran meneliti seluruh prosesi walimah, sementara penelitian ini

¹⁴ Adhawiyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Hidangan Dulang Tinggi Dalam Walimatul 'Ursy Adat Minangkabau Di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh."

¹⁵ Imran, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat."

menyoroti malam walimatul ‘ursy sebagai momen paling rentan terhadap pelanggaran adat dan syarak. Lokasi penelitian juga berbeda, karena penelitian ini dilakukan di Nagari Sumani, Kabupaten Solok.

Sementara itu, skripsi Maisa Putri Amelia berjudul Tradisi Maanta Nasi Panambai dalam Perspektif Hukum Islam,¹⁶ meneliti kearifan lokal pengantaran nasi sebagai bagian dari rangkaian walimatul ‘ursy dalam adat Minangkabau. Penelitian ini menemukan bahwa tradisi tersebut termasuk kategori tahsiniyah (pelengkap), bukan inti syariat, sehingga boleh dilakukan selama tidak mengandung unsur maksiat atau pemborosan. Persamaannya penelitian tersebut memiliki keselarasan dengan penelitian ini, yakni dalam hal menelaah elemen dalam walimatul ‘ursy adat Minangkabau dari sudut pandang hukum Islam, sedangkan perbedaannya terdapat pada cakupan dan fokus. Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ada berbagai penelitian serupa, belum ada yang secara komprehensif dan spesifik meneliti penyimpangan dalam pelaksanaan malam walimatul ‘ursy dari dua perspektif sekaligus, yakni adat Minangkabau yang berlandaskan syarak dan tuntunan syariat Islam murni. Sehubungan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan lapangan yang komprehensif di Nagari Suamani Kabupaten Solok.

¹⁶ Maisa, “Tradisi Maanta Nasi Panambai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar).”

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah pendekatan sosiologis¹⁷, dalam upaya menghimpun data penelitian, melalui metode ini peneliti dapat menggali, merumuskan, mencatat, dan menyusun laporan penelitian secara sistematis. Tahapan dari metode ini terdiri dari beberapa langkah yang disusun secara runtut.

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif sosiologis-yuridis, yang berarti suatu prosedur penelitian demi mendapatkan data yaitu deskriptif yang berupa ungkapan tertulis, lisan maupun aktifitas yang dapat diamati dari para informan. studi yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena hukum dengan menganalisis norma hukum tertulis (yuridis) dan realitas sosial yang ada di masyarakat (sosiologis). Metode ini sangat penting untuk menentukan apakah hukum sudah efektif, adil, dan sesuai dengan tuntutan masyarakat, Untuk mengkaji fenomena sosial masyarakat sekaligus ditinjau dengan perspektif hukum islam dan adat minangkabau terkait pokok bahasan penelitian mengenai penyelenggaraan prosesi malam walimatull ‘ursy yang tidak relevan dengan adat dan syarak: studi kasus di Nagari Sumani, Kabupaten Solok.

1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian

¹⁷ Soekanto and Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum Terbaru*.

Penelitian ini mengambil lokasi di Nagari Sumani, Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Dilakukan dengan metode tanya jawab online dengan pemangku adat, tokoh agama, dan masyarakat di Nagari Sumani. Dan waktu penelitian dimulai pada tanggal 29 September 2025 dan selesai pada tanggal 1 Desember 2025.

1.5.3. Sumber Data

1.5.3.1. Data primer

Data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara online dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat di Nagari Sumani.

1.5.3.2. Data sekunder

Data sekunder mencakup rujukan data pendukungnya data primer yang didapat melalui pustaka seperti jurnal, karya ilmiah, dan buku yang berkaitan dengan “ pelaksanaan *walimatul ‘ursy* yang tidak selaras dengan adat an syarak”.

1.5.4. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Data yang dipergunakan sebagai cara menghimpun data yang lengkap dan valid dalam penelitian ini di antaranya:

1.5.4.1. Wawancara

Pada studi ini, peneliti melaksanakan wawancara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Terutama peneliti melakukan wawancara dengan tokoh adat yaitu Yuliadi Dt. Rajo Bagaga, tokoh masyarakat yaitu Afrizen Labai Sutan, tokoh agama Buya Burhanuddin Chatib dan masyarakat yaitu M Aulia dan Faisal Rahman di Nagari Sumani, dalam melaksanakan wawancara ini peneliti membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijadikan bahan acuan wawancara yang akan ditanyakan kepada informan.

1.5.4.2. Studi dokumentasi digital

Metode dokumentasi dipakai sebagai pendukung sekaligus untuk menjamin ketepatan serta keabsahan data atau informasi yang diperoleh berbagai dokumen. Dokumen digital berupa artikel berita online, unggahan media sosial (foto/video), Untuk memperkuat hasil wawancara dengan bukti visual.

1.5.4.3. Studi kepustakaan online

Peneliti mengakses literatur ilmiah dari sumber daring untuk memperkuat analisis dengan landasan teori dan penelitian terdahulu yang relevan, dan hanya literatur dari sumber akademik terpercaya yang digunakan, sehingga hasil analisis tetap valid dan sesuai dengan standar penelitian ilmiah.

1.5.4.4. Teknik Analisis Data

Peneliti menetapkan bahwa data yang terkumpul melalui wawancara online, dokumentasi digital dan studi kepustakaan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif menuntut adanya interaksi aktif dan berlangsung secara berkesinambungan tanpa batasan waktu hingga data benar-benar tuntas. Proses wawancara online dilakukan secara bertahap dan intensif beberapa kali untuk memperoleh jawaban yang dianggap cukup valid. Pada tahap ini, setelah mengumpulkan sejumlah besar data, peneliti melakukan reduksi dengan memilah informasi yang dianggap penting dan relevan. Data yang telah terseleksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, penyajian ini membantu peneliti membuat pola, kecenderungan, serta hubungan antara fenomena adat dan pelanggaran syariat yang terjadi. Untuk memastikan keabsahan data online, peneliti menggunakan teknik membandingkan data wawancara online dengan dokumentasi digital dan juga melakukan dengan mengonfirmasi ulang kepada narasumber apabila terdapat data yang meragukan dan kontradiktif. Setelah semua data dianalisis, peneliti menarik kesimpulan mengenai faktor penyebab munculnya penyelenggaraan malam walimatul ‘ursy yang tidak relevan dengan adat dan syarak.

Temuan analisis ini harapannya bisa menyajikan gambaran dari dampak yang timbul, serta solusi yang ditawarkan menurut perspektif hukum islam dan adat minangkabau.

1.6. Penegasan Istilah

Supaya tidak muncul kekeliruan pahaman dalam penelitian ini, beberapa istilah penting perlu ditegaskan maknanya sebagai berikut:

1. Malam *walimatul 'ursy*

Istilah *walimatul 'ursy* secara bahasa berasal dari bahasa Arab: *Walimah* bermakna jamuan atau perayaan, sementara *'ursy* berarti pernikahan. Dengan demikian, *walimatul 'ursy* adalah jamuan atau pesta yang diadakan dalam rangka pernikahan.

2. Adat

adat adalah seperangkat standar, nilai, dan kebiasaan yang hidup dan dianut oleh masyarakat setempat, serta menjadi pedoman perilaku anggota masyarakat. Minangkabau, termasuk kab. solok, memiliki falsafah adat yang terkenal yaitu “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.” Dalam konteks penelitian tersebut, istilah adat merujuk pada aturan sekaligus tatacara tradisional masyarakat minangkabau dalam menyelenggarakan pesta pernikahan yang seharusnya dijunjung tinggi.

3. Syarak (syariat Islam)

Syarak adalah ketentuan syariat islam yang berlandasan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijmak dan *Qiyas*. melalui penelitian ini, Syarak dipahami sebagai norma agama yang mengatur perilaku umat islam, termasuk dalam hal yaitu menyelenggarakan walimah. Dengan demikian, pelaksanaan malam *walimatul 'ursy* harus sejalan dengan prinsip syariat Islam.



BAB II

WALIMATUL 'URSY DAN PERNIKAHAN ADAT MINANGKABAU

2.1. Konsep Walimatul 'Ursy dalam Islam

2.1.1. *WALIMATUL 'URSY*

Secara bahasa walimatul 'ursy berarti perjamuan atau pesta, secara istilah fiqh merujuk pada perjamuan yang diadakan pada atau setelah pelaksanaan perkawinan sebagai bentuk syukur dan pengumuman sahnya hubungan suami istri¹⁸. Islam menganjurkan untuk mengadakan *walimah*, memberikan makan keluarganya, sanak saudaranya, teman-temannya, memberikan bagian kepada fakir, dan orang-orang yang membutuhkan sebagai cara untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah dan mengumumkan kabar bahagia telah terselenggarakannya pernikahan¹⁹.

Walimah (الوليمة) berarti "kumpul", karena suami dan istri berkumpul. الوليمة, berasal dari bahasa Arab, artinya "makanan pengantin", adalah makanan yang dibuat khusus untuk pesta perkawinan.²⁰ Bisa juga berarti makanan untuk tamu undangan atau orang lain. Lebih khusus lagi,

¹⁸ Rozali, "Tradisi Pesta Perkawinan (Walimatul Ursy) Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding)."

¹⁹ Ali, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Ngerik Dalam Walimatul 'Urs Di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara*.

²⁰ Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 131

walimah al-urusy adalah perhelatan yang dilakukan untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada Allah atas telah terjadi akad pernikahan dengan menghadirkan makanan. Nama "walimah" berasal dari kata "al-walam", yang berarti "pertemuan untuk makan malam" untuk merayakan kegembiraan yang terjadi, seperti perkawinan. Kegembiraan pengantin biasanya dirayakan dengan walimah.²¹ Namun, ini juga digunakan untuk acara lain. Salah satu contohnya adalah aqiqahan, yang dilakukan untuk bayi baru lahir, dan khitanan, yang dilakukan untuk orang yang telah disunat. Di dalam kitab al-Muhadzab, Walimah didefinisikan dan dijelaskan sebagai bentuk jamuan makanan yang diselenggarakan manusia dalam enam konteks berbeda "Saat pernikahan, pasca melahirkan, saat mengkhitan anak, ketika meresmikan bangunan rumah, setelah pulang dari perjalanan jauh, setelah pulang dari perjalanan jauh, maupun sekedar jamuan tanpa alasan khusus".²² Dari berbagai kearifan lokal tersebut, Nabi Muhammad SAW kemudian mengukuhkan sebagian di antaranya sebagai bagian dari syariat Islam khususnya walimah yang berkaitan dengan pelaksanaan aqiqah, penyembelihan hewan qurban dan pada saat resepsi pernikahan. Sementara itu Ibnu Atsir dalam kitabnya an-Nihayah memberikan definisi yang lebih

²¹ Al-Jamal, *Fiqih Wanita*. (Semarang: CV. As-Syifa, 1993), hlm. 37.

²² Ishaq al-Syirazi, *Kitab Al-Muhadzab* .

spesifik yakni walimah merujuk pada "hidangan yang disiapkan khusus untuk memeriahkan acara pernikahan."²³

Dalam literatur fikih, terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai hukum menyelenggarakan walimah ada yang menegaskan sifatnya sunah mu'akaddah pada waktu tertentu, dan ada pula penjelasan mengenai cakupan walimah serta batasan praktisnya²⁴. Dalam praktik kekinian di nusantara, *walimah* kerap menjadi arena perayaan sosial yang menampilkan ragam tradisi lokal. *Walimah* adalah jamuan yang disediakan oleh suami sebagai bentuk kegembiraan atas pernikahannya dan sebagai bentuk syiar Islam²⁵.

Rasulullah SAW bersabda:

أَوْلِمُّ وَلَوْ بِشَاةٍ

"Adakanlah walimah, walaupun hanya dengan seekorkambing."²⁶

(HR. Bukhari dan Muslim)

²³ Amelia, "Penyelenggaraan Walimah 'Urs Menurut Empat Madzhab Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah."

²⁴ Damri, *Biaya Walimah Pernikahan (Al-'Urs) Perspektif Ahmad Bin Umar Al-Syathiry Dalam Kitab Al-Yaqut Al-Nafis: Analisis Maqashid Nikah*.

²⁵ Marlina, "Tradisi Babalian Sebelum Walimatul 'Ursy Dalam Pernikahan DI Nagari Pariangan Perspektif Hukum Islam."

²⁶ "Sahih Al-Bukhari 5167 - Wedlock, Marriage (Nikaah) - النكاح كتاب - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى و عليه الله صلى)."

Hadis yang telah disebutkan sebelumnya menegaskan bahwa penyelenggaraan walimah disesuaikan dengan kesanggupan masing-masing. Pernyataan tersebut terefleksi melalui sikap Nabi Muhammad Saw yang tidak pernah membedakan atau mengistimewakan satu bentuk jamuan di atas yang lain, beliau tidak menilai dari mewah atau sederhananya hidangan, melainkan semata-mata menekankan pada keikhlasan niat, keberkahan acara, dan semangat berbagi kebahagiaan tanpa membebani diri maupun orang lain. Menurut Imam Syafi'i, lafadl Walimah (وَلِيْمَةٌ) berlaku untuk seluruh undangan karena menandakan kedatangan kegembiraan. Bagi mereka yang memiliki kelapangan rezeki, menyelenggarakan walimah dengan seekor kambing, tentu merupakan hal yang baik, namun bagi yang keterbatasan jamuan sederhana apapun selama dilakukan dengan niat tulus sudah lebih dari cukup. Jika merujuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 1²⁷. Pernikahan didefenisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah, serta berlandaskan keimanan kepada Allah SWT. Dalam kerangka inilah, Walimatul Ursy dapat dipahami sebagai tradisi syukur berupa jamuan makan yang diselenggarakan baik saat akad, sebagai wujud perayaan dan

²⁷ "UU No. 1 Tahun 1974."

ungkapan terima kasih atas bersatunya dua mempelai, sekaligus sarana mempererat tali silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat sekitar.

2.1.2. Landasan *Walimatul 'ursy*

Pada dasarnya walimah merupakan representasi kesyukuran pada Allah SWT yang mencakup beberapa urgensi, di antaranya sebagai sarana syiar pernikahan serta permohonan doa restu dari kerabat maupun tetangga. Berdasarkan besarnya masalah tersebut, para ulama sangat menganjurkan penyelenggaraan walimah, mengingat perannya yang vital dalam memperkokoh ikatan silaturahmi antar sesama²⁸.

dikutip dari kitab Fathul Qarib tertulis:

وَالْوَلِيمَةُ عَلَى الْعُرْسِ مُسْتَحَبَّةٌ وَالْمُرَادُ بِهَا طَعَامٌ يَتَّخَذُ لِلْعُرْسِ. وَقَالَ
الشَّافِعِيُّ: تَصَدَّقُ الْوَلِيمَةُ عَلَى كُلِّ دَعْوَةٍ لِحَادِثِ سُرُورٍ وَأَقْلَبُهَا لِلْمُكْتَبِرِ شَاءَ
وَاللُّمُقِلِّ مَا تَبَيَّرَ

Artinya: *walimah* (pesta) dalam rangka upacara perkawinan adalah disunnahkan hukumnya²⁹.

Dari kutipan kitab diatas Walimah hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan dan menjadi bagian integral dari prosesi pernikahan dalam Islam. Namun, pelaksanaannya tidak berkenan berlawanan dengan nilai-nilai syariah,

²⁸ Damri, *Biaya Walimah Pernikahan (Al-'Urs) Perspektif Ahmad Bin Umar Al-Syathiry Dalam Kitab Al-Yaqut Al-Nafis: Analisis Maqashid Nikah.*

²⁹ Ibnu Qosim Al Ghazi "Fathul Qarib."

misalnya berlebih-lebihan (*israf*), menimbulkan beban finansial, atau mengandung unsur kemaksiatan. Walimah yang selaras dengan anjuran syariat merupakan jenis perayaan yang bersifat proporsional serta tidak melampaui batas kewajaran, baik dari segi teknis maupun materiil³⁰. Dalam penyelenggaraan walimah, pihak penyelenggara berkewajiban menyajikan hidangan bagi para tamu dengan tetap mempertimbangkan batas kemampuan finansial yang dimiliki. Islam melarang perayaan yang justru membebani atau mendatangkan kemudharatan bagi pasangan mempelai maupun lingkungan sosial sekitarnya. Sebagaimana teladan Rasulullah SAW saat menikahi Siti Shafiyah, jamuan yang dihidangkan hanyalah berupa kurma, keju, dan minyak samin, namun kesederhanaan tersebut tetap memberikan kecukupan dan kepuasan bagi para sahabat yang hadir.³¹

Para ulama Salaf ternyata tidak sepakat mengenai waktu yang paling tepat untuk menyelenggarakan walimah, sebagian berpendapat sebaiknya dilaksanakan ketika akad ataupun sesudahnya, sebagian lain memilih setelahnya atau adapula yang menyarankan saat memulai akad sampai akhir persenggamaan³². Merujuk pada paparan Imam Nawawi, Qadhi Iyadl³³

³⁰ Rahman, "Perilaku Berutang Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Anaknya Terhadap Pelaksanaan Walimah Al-'Urs Di Kecamatan Bindawidya Kota Pekanbaru Perspektif Sosiologi Keluarga."

³¹ Herlianto, "Tradisi Pekat Dalam Proses Pernikahan Pada Masyarakat Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Perspektif 'Urf."

³² Tantri, "Status Walimatul Ursy Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah."

mengemukakan bahwa menurut pandangan terkuat dalam mazhab Maliki, walimah disunnahkan untuk dilaksanakan pascapersetujuan. Sebaliknya, sebagian ulama Malikiyah lainnya menganjurkan pelaksanaannya saat prosesi akad nikah³⁴. Sementara Ibnu Jundub menyarankan penyelenggaraan pada kedua momentum tersebut.³⁵ Di sisi lain, riwayat Anas bin Malik dalam Shahih Bukhari serta kitab-kitab hadis lainnya secara eksplisit menegaskan bahwa walimah dilakukan setelah persenggamaan, sebagaimana praktik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad.

أصبح عروساً بزئيب فدعا القوم

Artinya: "Beliau bangun pagi sebagai pengantin Zainab. Lantas beliau mengundang orang-orang." (HR. Ibnu Majah).

Ini menjadi pandangan yang *mu'tamad* bagi mazhab Maliki. Ulama Hanabilah berpendapat: walimah sunnah dilaksanakan karena telah berlangsungnya akad nikah.³⁶

Walimatul 'ursy memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Sekalipun Al-Qur'an tidak menyebutkan secara terbuka istilah

³³ Herianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Salin Tikau Di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar."

³⁴ Faza, "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah."

³⁵ Subhi, "Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum Dan Urgensinya Terhadap Perceraian)."

³⁶ Tantri, "Status Walimatul Ursy Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah."

“walimah”, namun tercantum ayat yang menganjurkan umat Islam untuk bersyukur dan berbagi kebahagiaan:

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ

“Apabila Kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling (tidak mensyukuri nikmat-Nya) dan menjauhkan diri (dari Allah dengan sombong), namun apabila kesusahan menimpanya, dia akan banyak berdoa”

(Q.S Fussilat: 51)

Ayat ini mengingatkan pentingnya bersyukur atas nikmat, termasuk nikmat pernikahan. Sementara itu, hadis-hadis Nabi SAW secara tegas menganjurkan walimah sebagai bentuk syukur dan silaturahmi. Berdasarkan pandangan al-Iyadh, standar minimal penyelenggaraan walimah harus diproporsikan dengan kapasitas serta kondisi finansial suami yang mengadakan perhelatan tersebut. Menurut Imam Syafi'i, instruksi untuk menyembelih seekor kambing bersifat spesifik bagi Abdurrahman bin Auf, mengingat Nabi senantiasa melaksanakan walimah dan anjuran tersebut merefleksikan upaya realisasi perayaan sesuai batas kemampuan³⁷. Namun, tindakan Nabi Muhammad untuk memotong kambing disesuaikan dengan keadaan ekonomi dan kebiasaan masyarakat.

Menurut ulama lain, menyelenggarakan walimah tergolong sunnah karena walimah ialah makanan yang tidak dimaksudkan untuk orang yang

³⁷ Latief, “Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Bugis Bone.”

membutuhkannya. Mereka juga menganggapnya sebanding dengan hari perayaan qurban dan sebanding dengan pelaksanaan walimah lainnya.³⁸ Selain itu, walimah adalah tradisi yang terus berlanjut yang ada di Arab sebelum kedatangan Islam. Nabi mengakui walimah yang sudah dilakukan sebelumnya dengan beberapa perubahan untuk menyesuaikannya dengan keadaan.³⁹

2.1.3. Hikmah *Walimatul ‘Ursy*

Terdapat sejumlah alasan menyelenggarakan walimah saat melangsungkan pernikahan, adalah:

1. Ditujukan guna menunjukkan rasa tasyakuran atas nikmat Allah SWT.
2. Penanda beralihnya amanah perwalian anak perempuan kepada pihak sang suami.
3. Bukti resmi terjadinya akad dan titik awal kehidupan baru bersama.
4. Pengumuman sosial tentang status sah mempelai agar masyarakat tidak salah paham terhadap interaksi mereka.⁴⁰

³⁸ Faza, “Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah.”

³⁹ Marlina, “Tradisi Babalian Sebelum Walimatul ‘Ursy Dalam Pernikahan DI Nagari Pariangan Perspektif Hukum Islam.”

⁴⁰ Jamali, Zain, and Hasyim, “Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan).”

Menurut referensi lain, hikmah penyelenggaraan walimah al-‘urs adalah sebagai berikut⁴¹:

1. Mengekspresikan tasyakuran atas karunia yang dianugerahkan Allah melalui momentum akad nikah atau ikatan pernikahan.
2. Menjadi cara untuk memberi tahu orang lain tentang pernikahan sehingga mereka aman dari fitnah.
3. Menjadi tempat untuk mempererat hubungan antara kedua mempelai dan masyarakat mereka.
4. Bisa menjadi tempat untuk saling mengingatkan.
5. Mencari dan mendapatkan ridho Allah SWT karena telah menjalankan sunah Rasulullah.

Antara hikmah walimah al-‘urs untuk mereka yang hadir, di antaranya:

1. Berpartisipasi dalam walimah al-‘urs guna memuliakan sesama muslim dengan memenuhi panggilan undangan mereka.
2. Membangun jejaring silaturahmi sekaligus mempererat jalinan persaudaraan atau ukhuwah.
3. Melaksanakan tanggung jawab sebagai bentuk pemenuhan hak-hak terhadap sesama muslim

⁴¹ Abubakar, Yuhasnibar, and Jufrihisham, “Hukum Walimah Al- ‘Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm Al-Andalusī.”

2.2. Pernikahan Adat di Minangkabau

2.2.1. Konsep Adat dan Budaya Minangkabau

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai salah satu suku bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya. Prinsip dasar kehidupan masyarakat Minangkabau termaktub dalam falsafah “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”, yang berarti adat bersendikan kepada syariat Islam, dan syariat berlandaskan pada Al-Qur’an⁴². Falsafah ini menjadi pedoman dalam setiap aktivitas sosial, Prinsip ini mengandung makna bahwa adat Minangkabau bersumber dari ajaran Islam, sementara Islam berlandaskan pada Al-Qur’an dan Sunnah. Dengan demikian, adat dan agama tidak dipandang sebagai dua entitas yang terpisah, melainkan sebagai dua unsur yang saling melengkapi dan memperkuat⁴³. Prinsip ini menjadi identitas fundamental masyarakat Minangkabau dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara. Melalui falsafah ini, nilai-nilai Islam diinternalisasi ke dalam sistem adat, sehingga melahirkan harmoni antara norma agama dan kebudayaan lokal.⁴⁴

Menurut Abdullah, proses tersebut mencapai puncaknya ketika terjadi *Perang Paderi* (1821–1837) antara kelompok adat dan kelompok ulama.

⁴² Fajria and Fitriisa, “Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau : Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”

⁴³ Taufiq, *QUR’ANIC CULTURE DALAM PERKAWINAN ADAT DI MINANGKABAU - Dr. Muhammad Taufiq, M.Ag - Google Books*.

⁴⁴ Taufiq.

Setelah konflik berakhir, tercapai kompromi yang menggabungkan dua kekuatan tersebut, dan lahirlah prinsip ABS-SBK sebagai bentuk rekonsiliasi ideologis antara adat dan Islam. Prinsip ini kemudian diterima secara luas sebagai dasar moral dan hukum dalam masyarakat Minangkabau.⁴⁵

Secara filosofis, prinsip ABS-SBK mencerminkan pandangan dunia masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi keseimbangan antara nilai spiritual dan nilai sosial. Ungkapan adat “syarak mangato, adat mamakai” menunjukkan bahwa segala sesuatu yang diatur oleh syariat Islam akan diterjemahkan dalam bentuk pelaksanaan adat. Artinya, adat berfungsi sebagai instrumen implementasi ajaran Islam dalam keseharian.⁴⁶

Implementasi Prinsip ABS-SBK dalam Kehidupan Sosial, Prinsip ABS-SBK tidak hanya menjadi falsafah normatif, tetapi juga terwujud dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, antara lain:

1. Sistem Kekerabatan

Bagi orang Minangkabau, Asal usul seseorang tidak ditelusuri dari ayah, melainkan dari pihak ibu, Namun demikian, sistem ini tidak bersebarangan dengan ajaran Islam karena telah disesuaikan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam syariat. Misalnya,

⁴⁵ Abdullah, *Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau*.

⁴⁶ Widia, “Mau Kemana Minangkabau? Analisis Hermeneutika Atas Perdebatan Islam Dan Adat Minangkabau.”

pembagian harta pencarian mengikuti hukum faraid Islam, sedangkan harta pusaka tinggi diatur menurut adat.⁴⁷

2. Upacara Adat dan Ritus Kehidupan

Dalam beragam upacara adat misalnya pernikahan (baralek), kelahiran, dan kematian, nilai-nilai Islam senantiasa dihadirkan melalui doa, zikir, dan pembacaan ayat Al-Qur'an. Upacara walimatul 'ursy misalnya, dipahami sebagai wujud tasyakuran pada Allah Swt. dan juga wahana mengokohkan silaturahmi antarwarga, sebagaimana diperintahkan dalam Islam.⁴⁸

3. Kepemimpinan adat di Minangkabau juga mencerminkan nilai-nilai Islam. Pemimpin adat (*penghulu*) diharapkan memiliki sifat amanah, adil, dan arif sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Prinsip *musyawarah mufakat* dalam adat sejalan dengan konsep *syura* dalam Islam⁴⁹

2.2.2. Adat dan Budaya dalam Pelaksanaan Walimah

Adat Minangkabau mengatur berbagai aspek prosesi pernikahan: dari prosesi lamaran, mahar, tata upacara, sampai resepsi (baralek) dan walimah. Unsur-unsur adat seperti tata tempat (rumah

⁴⁷ Abdullah, *Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau*.

⁴⁸ Hasibuan, "Pelaksanaan Walimatul- 'ursy Di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan."

⁴⁹ Althafullayya and Akbar, "Analisis Integrasi Islam Dan Budaya Minangkabau Dalam Tradisi Batagak Penghulu Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an."

gadang), peran kaum/ninik mamak, tata busana, dan hidangan tradisional membentuk kerangka acara yang bermakna simbolis serta sosial. Dalam konteks walimah, adat memposisikan acara tersebut bukan sekadar pesta, melainkan bagian dari sistem pertukaran sosial, penguatan kekerabatan, dan reproduksi identitas kultural.⁵⁰ Kajian antropologis dan sosiokultural terbaru menekankan bahwa praktik adat ini bersifat dinamis menyesuaikan bentuknya dengan kondisi ekonomi, migrasi, dan modernisasi tetapi esensi simbolisnya tetap menjadi instrumen sosial untuk menjaga kohesi komunitas. Oleh sebab itu, ketika unsur adat dilampaui oleh logika komersial atau praktik yang bertentangan syariat, terjadi disonansi antara fungsi kultural dan praksis sosial walimah.⁵¹

Secara umum proses pelaksanaan pernikahan di minangkabau mencakup beberapa tahapan⁵²:

1. Pinang-Maminang

Secara mendasar, rangkaian pinang-meminang hadir sebagai sarana untuk memastikan bahwa kedua pihak memang memiliki niat yang sama untuk mempererat tali kekeluargaan lewat pernikahan. Proses ini

⁵⁰ Fajria and Fitrisia, “Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau : Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”

⁵¹ Fajria and Fitrisia.

⁵² Aini et al., “Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan Di Adat Minangkabau.”

tidak serta merta langsung masuk ke tahap inti, melainkan diawali dengan fase meresek, yaitu pendekatan halus antar keluarga yang berniat menyatukan hubungan. Apabila tahap (Merese) ini telah dijalankan dengan baik, barulah proses dilanjutkan ke tahap peminang resmi atau khitbah.

2. Batimbang Tando

Batimbang tando merupakan kelanjutan alami dari proses pinang-maminang, yakni momen dimana kedua keluarga resmi mengukuhkan janji saling mengikat melalui pertukaran tando cendera mata atau simbol adat yang menjadi bukti komitmen bersama. Tahap ini bukan sekedar seremoni privat, melainkan bentuk deklarasi publik bahwa seorang gadis telah “dipesan” secara adat. Dengan demikian, masyarakat sekitar pun turut mengetahui dan mengakui status tersebut sehingga secara etis tidak ada lagi pihak lain yang berhak melamar atau meminang gadis yang bersangkutan.

3. Malam Bainai

Tradisi malam bainai digelar pada malam-malam menyusul setelah seorang wanita dipinang oleh seorang laki-laki. Yang mana hal tersebut telah diumumkan melalui upacara batimbang tando. Tujuan dari acara

ini untuk menjaga kedua belah pihak agar tidak terjadi pertemuan berdua saja tanpa adanya mahram.

4. Malam Bainai

Tradisi malam bainai dilaksanakan dalam kurun waktu setelah seorang wanita dipersunting dan statusnya diumumkan secara adat lewat upacara *batimbang tando*. Kegiatan tersebut berfungsi untuk meminimalisir risiko interaksi berdua saja di antara kedua pihak tanpa kehadiran mahram.

5. Basandiang dan Pajamuan

Basandiang serta pajamuan merupakan tahapan acara pernikahan yang digelar setelah akad nilah. Selain sebagai sarana untuk mengumumkan pernikahan anak atau kemenakan, kegiatan tersebut sekaligus merupakan bentuk tasyakuran kepada Allah atas keberhasilan pernikahan yang telah menyatukan mereka dalam ikatan suami istri yang sah.

6. Manjalang

Manjalang secara fundamental berfungsi sebagai sarana untuk mempererat hubungan kekeluargaan antara pasangan yang baru menikah dengan seluruh keluarga besar suami. Sebagai penutup dari serangkaian prosesi pernikahan adat minangkabau, kegiatan ini

diwujudkan dalam bentuk kunjungan pasangan pengantin kerumah keluarga pihak suami, yang juga dibarengi dengan membawa oleh-oleh atau buah tangan sebagai tanda kasih dan penghormatan.

2.2.3. Konsep Keselarasan Adat dan Syarak

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai salah satu komunitas etnis yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan Islam dengan kebudayaan lokal secara harmonis⁵³. Keselarasan tersebut dirumuskan dalam falsafah hidup yang sangat fundamental, yaitu **“Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” (ABS-SBK)**. Ungkapan ini tidak hanya merupakan semboyan moral, melainkan juga pandangan hidup yang menegaskan bahwa adat dan syarak (agama) merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau⁵⁴.

Pepatah adat mengatakan:

⁵³ Wahab, “Dakwah Dan Praktik Moderasi Beragama Di Minangkabau: Sebuah Kajian Sosial-Budaya.”

⁵⁴ Yulika, *EPISTEMOLOGI MINANGKABAU: Makna Pengetahuan Dalam Filsafat Adat Minangkabau*.

“Sarak mangato, Adat mamakai⁵⁵.”

artinya: Syariat yang menetapkan ketentuan, adat yang melaksanakannya dalam kehidupan sosial

Pepatah ini menandakan bahwa segala ketentuan adat harus berpedoman kepada ajaran syariat Islam. Adat berperan dalam menerjemahkan nilai-nilai keagamaan ke dalam praktik sosial yang kontekstual sesuai dengan lingkungan budaya Minangkabau. Dengan demikian, keselarasan yang dimaksud bukanlah penyamaan mutlak, tetapi bentuk harmoni fungsional antara nilai-nilai universal Islam dengan ekspresi budaya lokal⁵⁶.

2.2.4. Penyimpangan dalam Pelaksanaan Malam Walimah

a. Pergeseran Nilai dan Makna Walimah

Modernisasi, perubahan gaya hidup, serta masuknya budaya hiburan massal menyebabkan beberapa masyarakat mulai menafsirkan walimah sebagai ajang hiburan semata. Hal ini menggeser orientasi walimah dari nilai religius menjadi sekadar selebrasi sosial. Temuan serupa dijelaskan oleh Syufa'at (2023), bahwa walimah pada masyarakat Muslim Indonesia kini mengalami fenomena *shifting*

⁵⁵ Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*.

⁵⁶ Navis.

meaning, di mana kesederhanaan yang dianjurkan syariat digantikan dengan glamorisasi dan pesta malam.⁵⁷

Dalam konteks Minangkabau, fenomena ini semakin kompleks karena bertentangan dengan prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang secara filosofis mengharuskan setiap adat untuk sejalan dengan ketentuan agama.⁵⁸

b. Bentuk Penyimpangan yang Umum Terjadi

Berbagai penelitian di Indonesia dan Sumatera Barat menunjukkan bahwa penyimpangan dalam malam walimah sering kali mencakup beberapa aspek berikut:

- Hiburan Malam yang Berlebihan

Penggunaan organ tunggal, musik bernada keras hingga larut malam, serta tarian campuran sering menjadi keluhan tokoh adat dan agama. Penelitian Yensharti (2015) menunjukkan bahwa penggunaan organ tunggal dalam pesta pernikahan Minangkabau

⁵⁷ Syufa'at, "The Shifting Meaning of Walimatul 'Urs in the Era of Society 5.0 in Indonesia: Islamic Law Perspective."

⁵⁸ Yulika, *EPISTEMOLOGI MINANGKABAU: Makna Pengetahuan Dalam Filsafat Adat Minangkabau*.

menjadi gejala modernisasi dan pergeseran makna ritual adat menjadi hiburan komersial.⁵⁹

- Konsumsi Minuman Keras

Konsumsi alkohol pada malam hari di pesta adat merupakan bentuk pelanggaran nilai adat dan syarak.⁶⁰

- Praktik Perjudian

Perjudian dalam kegiatan adat termasuk bentuk penyimpangan sosial (*cultural deviation*).⁶¹

- Pemborosan (*Israf*) dan Kemewahan Berlebihan

Berdasarkan studi Damri (2025), fenomena penyelenggaraan walimah menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk berutang pada bank konvensional meskipun di luar batas kemampuan finansial. Hal ini memicu berbagai persoalan di masa depan, seperti risiko perceraian, disharmoni hubungan antara suami dan mertua,

⁵⁹ Yensharti, "Peran Organ Tunggal Dalam Acara Baralek Di Padang."

⁶⁰ Sapitri, "KEARIFAN LOKAL DALAM IMPLEMENTASI PERDA BERALKOHOL DI KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN KEARIFAN LOKAL DALAM IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG MINUMAN."

⁶¹ Darwis, "MASSAHUNG TRADITION IN MANIPI SOCIETY IN SINJAI BARAT SUB-DISTRICT OF SINJAI DISTRICT."

hingga beban cicilan bulanan yang berat, hanya demi menyelenggarakan pesta pernikahan yang megah.⁶²

2.3. Pengertian dan Kedudukan Nikah.

Dalam tradisi hukum Islam, pernikahan (al-nikāh) adalah suatu akad syar'i yang menyusun relasi hukum dan sosial antara dua pihak serta keluarga mereka; tujuan utamanya adalah mewujudkan ketenteraman, menjamin nasab, dan menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat. Pernikahan bukan hanya urusan privat tetapi juga dimensi publik oleh karena itu ada aspek publikasi yang dilaksanakan melalui walimah agar status pernikahan menjadi jelas di mata komunitas dan mencegah fitnah.⁶³

2.4. Maqāṣid al-Syari'ah

2.4.1. Maqāṣid sebagai kerangka evaluatif

Maqāṣid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat) menyediakan lensa normatif yang berorientasi pada kemaslahatan banyak pihak dan pencegahan kemudharatan. Pendekatan maqāṣid modern sebagaimana dirumuskan dan diaplikasikan dalam kajian kontemporer mendorong penilaian praktik sosial bukan sekadar berdasarkan tekstualitas nass,

⁶² Damri, *Biaya Walimah Pernikahan (Al-'Urs) Perspektif Ahmad Bin Umar Al-Syathiry Dalam Kitab Al-Yaqut Al-Nafis: Analisis Maqashid Nikah.*

⁶³ Evanatasa and Wahidi, "Walimatul 'Urs Pada Masa Pandemi Covid-19."

tetapi juga berdasarkan konsekuensi terhadap lima kepentingan utama syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁶⁴

2.4.2. maqasid pada walimah

Dengan memakai maqasid, walimah dinilai melalui pertanyaan normatif: apakah pelaksanaan itu memperkuat iman dan ibadah, melindungi kesehatan dan keselamatan peserta, menjamin moralitas, memelihara kehormatan nasab, serta tidak menghabiskan harta sehingga menyebabkan kesulitan ekonomi. Jika praktik pesta malam mengandung unsur alkohol, perjudian, atau pemborosan ekstrim, maka ia merusak sebagian besar maqāsid tersebut dan karenanya normatifnya tidak dapat dibenarkan.⁶⁵

2.5. Teori Al-Adatu Muhakkamah

2.5.1. Pengertian dan Kedudukan Kaidah Al-‘Ādatu Muḥakkamah

Prinsip fikih al-‘ādatu muḥakkamah mengandung pengertian bahwa kebiasaan kolektif dapat diakui sebagai rujukan otoritatif dalam proses legitimasi hukum syariat selama memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh syariat. Kaidah ini termasuk ke dalam al-qawā‘id al-kulliyah yang memiliki daya jangkau luas dalam penetapan hukum Islam, khususnya pada wilayah mu‘āmalāt

⁶⁴ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* - Jasser Auda - Google Buku.

⁶⁵ Auda.

dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam perspektif ushul fikih, adat ('urf) dipahami sebagai kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diterima secara kolektif sebagai sesuatu yang lazim dilakukan. Para ulama menegaskan bahwa hukum Islam tidak hadir dalam ruang hampa budaya, melainkan berdialog dengan realitas sosial sepanjang tidak bersebarangan dengan nash dan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah).⁶⁶

2.5.2. Dasar Normatif Kaidah Al-'Ādatu Muḥakkamah

Kaidah ini memiliki legitimasi normatif baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Di antaranya adalah firman Allah SwT

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”

(Q.S Al-A'raf : 199)

yang memerintahkan untuk menegakkan al-ma'rūf, yaitu kebaikan yang diakui secara agama dan sosial. Penggunaan istilah 'urf dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa syariat mengakui praktik sosial yang baik dan tidak bersebarangan dengan nilai ketuhanan. praktik Rasulullah saw. juga menunjukkan pengakuan terhadap adat masyarakat Arab, seperti dalam

⁶⁶ Desmulati et al., “Kajian Tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-'Ādatu Muḥakkamah Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Maria.”

muamalah dan tata sosial, dengan melakukan koreksi apabila adat tersebut mengandung unsur kezaliman, kemudaratan, atau kemusyrikan.

2.5.3. Syarat-Syarat Adat yang Dapat Dijadikan Hujjah Hukum

Para ulama ushul fikih merumuskan sejumlah syarat agar adat dapat dijadikan dasar hukum, antara lain:

- Adat tersebut berlaku secara umum dan berulang dalam masyarakat.
 - Tidak bersebarangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah.
 - Tidak menjadikan yang haram halal dan sebaliknya.
 - Mengandung kemaslahatan dan tidak menimbulkan mafsadat.
 - Adat tersebut hidup dan berlaku pada saat penetapan hukum dilakukan.
- adat dibedakan menjadi 'urf ṣaḥīḥ (adat yang sah) dan 'urf fāsid (adat yang rusak). Hanya 'urf ṣaḥīḥ yang dapat dijadikan pertimbangan hukum dalam Islam.⁶⁷

⁶⁷ Desmulati et al.

BAB III

WALIMATUL 'URSY DI NAGARI SUMANI KABUPATEN SOLOK

3.1. Sosio dan Kultural Nagari Sumani

3.1.1. Profil Nagari sumani

Nagari Sumani termasuk nagari yang ada di Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai bagian dari wilayah budaya Minangkabau. Hingga saat ini masyarakat Sumani mewacanakan dua versi asa-usul nama nagari. Versi pertama, menyatakan bahwa nama nagari Sumani berasal dari “alih kata” Sumua Si Ani. Sementara versi kedua, meyakini bahwa asal kata Sumani adalah “alih kata” Samo Dihuni. Historiografi kedua versi ini akan dimanfaatkan untuk mengurai benang merah bagi pemahaman yang sama tentang asal-usul nama nagari Sumani.

Versi pertama mewacanakan bahwa pada zaman dahulu (tanpa tarikh yang jelas), di wilayah yang sekarang bernama Sumani, ada sebuah sumur yang airnya bening dan berasa manis yang nama pemiliknya adalah Si Ani. Tentang letak sumur ini, sebagian meyakini bahwa tempatnya adalah di Ujuang Padang, sementara yang lainnya meyakini bahwa tempatnya di halaman rumah panjang di kampung yang kini termasuk bagian wilayah kediaman suku Bandaliko. Karena air sumur ini terkenal bening dan berasa manis makanya

sumur ini menjadi terkenal dan populer secara verbal di kalangan masyarakat dengan istilah Sumua Si Ani. Sebutan atau kata Sumua Si Ani inilah yang akhirnya mengalami alih kata menjadi SUMANI.

Versi alternatif mengenai asal-usul nama Nagari sumani adalah “ Samo di Huni” Narasi sejarah dalam versi ini mencakup tiga aspek utama. Pertama, terkait dengan legenda dua aliran adat yang dikenal luas diminangkabau, yaitu langgam koto piliang dan langgam Bodi caniago. Kedua didasarkan pada konfirmasi dari berbagai catatan sejarah yang merujuk pada hasil kajian para ahli sejarah minangkabau. Ketiga, merupakan interpersi pada keadaan nyata aspek sosiokultural, topografis dan geografis Nagari Sumani pada masa kini.

3.1.2. Batas Wilayah

Nagari Sumani terletak pada 00019'40"LS–00016'15"LS dan 100041'20 BT–100041'50"BT. Suhu rata-rata adalah 300 derajat Celcius, dan 400 M di atas permukaan laut. Nagari yang memiliki luas : 14,18 kilometer persegi, atau 4,80 persen dari luas wilayah Kecamatan X Koto Singkarak, Nagari.


Selain batas administratif, Nagari Sumani berjarak 2 kilometer dari Kota Kecamatan, 38 kilometer dari Kota Kabupaten, dan 68 kilometer dari Kota Provinsi. Nagari Sumani, yang terletak 373 meter di atas permukaan laut, memiliki iklim sedang dengan suhu rata-rata 24–32 Celcius. Iklim Nagari

Sumani sedang, dengan enam bulan musim kemarau dan enam bulan musim hujan. Akibatnya, Nagari Sumani memiliki tanah yang subur yang sangat baik untuk pertanian.

3.1.3. Penduduk Nagari Sumani

Secara demografi penduduk di Nagari Sumani tercatat: 5.564 jiwa terdiri dari 2.709 laki-laki dan 2.855 perempuan. Dan nagari sumani terdiri dari 12 Jorong, yaitu:

1. Jorong Bandaliko
2. Koto
3. Guci
4. Kajang
5. Kapuah
6. Koto Baru
7. PBS Sumani
8. Pinjangek
9. Ranah
10. Sikumbang
11. Simpang AA
12. Sumagek.



Sarana dan Prasarana Nagari Sumani

NO	Jenis Prasarana dan Sarana	Jumlah
1	Gedung Sekolah Dasar	5
2	Gedung Sekolah Menengah Pertama	3
3	Gedung Taman Kanak-Kanak	3
4	Mesjid	5
5	Mushalla	17
6	PAUD	3

3.1.4. Sistem Pemerintahan Nagari Sumani

Transisi sistem pemerintahan dari desa menjadi Nagari Pada tahun 1999, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mendapat revisi lewat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta diperjelas melalui peraturan pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Di tingkat daerah, ketentuan ini diimplementasikan melalui peraturan daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2006 tentang ketentuan pokok pemerintahan daerah kabupaten solok Nomor 7 tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagari Sumani, bersama seluruh elemen masyarakat serta lembaga-lembaga adat dan resmi seperti BMN, KAN, LPPKN, LPMN, dan FKPM, berupaya mewujudkan tujuan dari program kembalinya sistem

pemerintahan ke bentuk Nagari sebagaimana diamankan dalam peraturan daerah yang berlaku.⁶⁸

Struktur Pemerintahan Nagari periode 2020 - Sekarang

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Masri Bakar, SE	Wali Nagari
2.	Rola Arma	Sekretaris
3.	Isra Yanti	Kaur Keuangan
4.	Vatika Vinnolia, S.Pd.I	Kaur Umum dan Perencana
5.	Sasmita	Kasi Pemerintahan
6.	Rismet, ST	Kasi Kesejahteraan
7.	Desnawati	Kasi Pelayanan

Nagari merupakan satuan masyarakat hukum dan adat yang berlaku di wilayah Minangkabau, yang terbentuk dari gabungan sejumlah suku serta dilengkapi dengan kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga adatnya. Nagari mempunyai wilayah dengan batasan yang jelas, kekayaan milik sendiri, serta hak otonom dalam mengatur dan mengurus segala urusan yang menyangkut kehidupan didalamnya. Dalam menjalankan tugas pemerintahan Wali Nagari Sumani didukung oleh nagari yang mencakup

⁶⁸ Salfitri, "Persepsi Orang Tua Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Online Bagi Anak Usia Sekolah Di Kenagarian Sumani Kabupaten Solok."

berbagai unsur dan staf pelaksana yang mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan pemerintahan.

➤ Visi dan Misi Nagari Sumani

Visi:

Mewujudkan kehidupan masyarakat Sumani yang harmonis, dipenuhi semangat toleransi dan kekeluargaan yang kuat, dengan berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Misi:

1. Berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
2. Berupaya memperkuat perekonomian warga, dengan prioritas pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.
3. Menjamin terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas di Nagari Sumani, sekaligus menyediakan akses terhadap layanan bantuan hukum yang diperlukan.

3.1.5. Kondisi Perekonomian Penduduk

Orang-orang Nagari Sumani sebagian besar bekerja sebagai petani. Sebagian kecil orang memiliki pekerjaan lain selain bertani. Pekerjaan lain termasuk nelayan, industri, peternak, transportasi, peternak, tukang bangunan, serta pedagang. Mata pencaharian termasuk faktor penentu penghidupan dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup.

Table: Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kegiatan dan Pekerjaan Di Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok.

No	Jenis Kegiatan / Pekerjaan	Jiwa
1	Pelajar / Mahasiswa	157
2	Mengurus Rumah Tangga	1390
3	Tidak Berkerja	1009
4	Petani	539
5	Peternak	75
6	Nelayan	12
7	Industri	28
8	Konstruksi	24
9	Perdagangan	260
10	Transportasi	85
11	Pegawai Negeri Sipil	289
12	TNI / POLRI	7
13	Lain-lainnya	946

Mayoritas penduduk Sumani menjalankan pekerjaan di sektor pertanian, hal ini tercermin dari data tabel yang menunjukkan bahwa petani merupakan salah satu profesi dominan dengan presentase 12,16 persen. Di sisi lain, generasi muda sumani cenderung lebih memprioritaskan pendidikan, yang terlihat dari tingginya proporsi

penduduk berstatus pelajar atau mahasiswa, yakni mencapai 29,42 persen. Selain itu terdapat pula kelompok penduduk yang tidak memiliki pekerjaan tetap dengan kontribusi sebesar 8,9 persen. Tidak kalah penting, mengingat posisi Sumani sebagai pusat perdagangan terbesar di Kecamatan X koto Singkarak, presentase penduduk yang berprofesi sebagai pedagang juga cukup signifikan, yaitu 4,85 persen.

3.2. Bentuk Pelaksanaan Walimah di Nagari Sumani

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa tiga hari sebelum pelaksanaan walimah di Nagari Sumani umumnya dimulai *manyiriah* atau memberikan undangan kepada masyarakat untuk *ibuk-ibuk masak-masak*, dan pemuda atau *bapak-bapak malakek kain / malakek tabia* (memasang kain). Hari sebelum walimah masyarakat meramaikan rumah dari orang yang mengadakan walimah, bagi para pemuda *begadang* sampai pagi menjaga dan meramaikan yang mana disebut dengan *malam bagadang*.

Kehidupan sosial masyarakat Nagari Sumani dikenal dengan tingginya nilai tolong menolong (*bagotong royong*). Pada setiap acara besar seperti pernikahan, masyarakat terlibat dalam:

- Batolong manolong (saling membantu persiapan),
- mamasak basamo (memasak bersama),
- bajamba (makan bersama).

Nilai-nilai ini memperkuat fungsi sosial walimah sebagai wadah kebersamaan, Dalam pesta masyarakat begitupun pemuda semua turun tangan Itulah ciri adat Minangkabau. Begitu yang disampaikan oleh bapak Yuliadi Dt. Rajo Bagaga selaku Tokoh adat Dan Wakil Ketua KAN.

Dengan demikian, pelaksanaan walimah tidak sekadar ritual, tetapi juga media pembentukan solidaritas sosial.

Hasil Wawancara

Pelaksanaan malam Walimatul ‘Ursy di Nagari Sumani pada umumnya masih dipahami sebagai bagian dari rangkaian adat yang mengiringi pesta pernikahan. Prosesi ini yang secara tradisional bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan memperkuat nilai kebersamaan dipandang oleh sebagian besar masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya lokal. Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Yuliadi Dt. Rajo Bagaga, menjelaskan bahwa hingga saat ini kegiatan malam sebelum baralek masih berada dalam pengawasan adat. Beliau menuturkan bahwa sejak masa terdahulu hingga sekarang, kegiatan tersebut “masih terkontrol dengan baik” dan belum pernah ditemukan laporan resmi kepada pihak KAN terkait pelanggaran adat yang bersifat serius.⁶⁹ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara umum pihak ninik mamak menilai pelaksanaan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Yuliadi Dt. Rajo Bagaga pada tanggal 26 November 2025

malam walimah masih berada dalam batas yang “diterima” oleh struktur adat nagari.

Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik pada sebagian acara malam walimah mengalami pergeseran makna dan fungsi. Pergeseran ini tidak terjadi secara total, tetapi muncul dalam bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, khususnya kalangan pemuda. Tokoh masyarakat sekaligus seorang pendakwah, Ustadz Afrizen Labai Sutan, dalam wawancara menegaskan bahwa sejumlah hiburan yang muncul pada malam walimah terutama pada malam malakek kain telah terpengaruh oleh kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai adat maupun syarak. Menurutnya, aktivitas seperti permainan kartu dan bentuk hiburan serupa muncul sebagai pengisi waktu, padahal secara adat tidak termasuk ke dalam kegiatan yang bernilai moral atau edukatif.⁷⁰ Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara makna asli malam walimah yang berkaitan dengan kebahagiaan keluarga dan silaturahmi, dengan praktik hiburan modern yang cenderung lebih konsumtif dan minim nilai sosial.

Pandangan ini diperkuat oleh penuturan informan dari kalangan pemuda. M. Aulia, salah seorang pemuda yang sering terlibat dalam persiapan malam walimah, menyampaikan bahwa tradisi malakek kain dan malam batanggung biasanya berlangsung hingga larut malam, bahkan

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Afrizen Labai Sutan pada tanggal 25 November 2025

sampai menjelang waktu subuh. Menurutnya, para pemuda yang belum berkeluarga lebih sering “bertahan sampai pagi,” sementara yang sudah berkeluarga memilih untuk pulang lebih awal. Dalam rentang waktu tersebut, banyak pemuda mengisi waktu dengan permainan kartu seperti Domino, KOA, dan Remi. Ia menekankan bahwa dalam situasi itu terdapat oknum yang mengambil kesempatan untuk berjudi dengan alasan sekadar untuk seru-seruan.⁷¹ Hal ini menunjukkan bahwa dinamika interaksi pada malam walimah tidak lagi sekadar menjadi aktivitas sosial, tetapi juga membuka peluang munculnya tindakan yang bertentangan dengan norma agama.

Informan lain, Faisal Rahman, memberikan penjelasan serupa. Ia mengakui bahwa sebagian pemuda memang bertujuan untuk meramaikan acara dan menjaga suasana tetap hidup. Namun pada praktiknya, sebagian dari mereka menghabiskan malam dengan bermain kartu sambil minum minuman tertentu yang mereka sebut sebagai palamak duduak (seru-seruan).⁷² Istilah tersebut menggambarkan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk santai dan informal, tetapi pada saat yang sama berpotensi mengarah pada perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kesopanan dan norma adat. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran

⁷¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Aulia pada tanggal 22 November 2025

⁷² Hasil Wawancara dengan Faisal Rahman pada tanggal 28 November 2025

pola hiburan dari kegiatan yang bernilai kolektif menjadi aktivitas yang lebih berorientasi pada kesenangan pribadi dan kelompok kecil.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh tokoh agama, Buya Burhanuddin Chatib. Beliau menegaskan bahwa malam walimah pada masa lalu memiliki fungsi keagamaan dan kultural yang kuat. Kesenian tradisional Minangkabau seperti randai, rabab, dan basaluang dahulu sering ditampilkan pada malam sebelum pesta pernikahan. Selain berfungsi sebagai hiburan, kesenian ini menyampaikan pesan moral, pendidikan karakter, serta nilai-nilai keislaman yang diselipkan dalam cerita rakyat atau sastra lisan. Namun menurut Buya Burhanuddin, kesenian tersebut kini “terpinggirkan dan digantikan dengan permainan kartu, domino, dan KOA,” sehingga nilai edukatif dan religius dalam malam walimah semakin berkurang.⁷³

Dari berbagai penuturan tersebut, terlihat bahwa pergeseran yang terjadi bukan hanya menyangkut bentuk kegiatan, tetapi juga menyentuh aspek nilai. Malam walimah yang dulunya merupakan wadah untuk membangun kebersamaan, memperkuat identitas budaya, serta menegaskan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), kini lebih banyak diisi oleh aktivitas yang netral secara budaya atau bahkan bertentangan dengan norma adat dan agama. Hal ini menunjukkan adanya

⁷³ Hasil Wawancara Buya Burhanuddin Chatib pada tanggal 23 November 2025

perubahan orientasi sosial masyarakat Nagari Sumani, terutama generasi muda, yang tidak lagi sepenuhnya memahami makna filosofis dari malam walimah.

Pada sisi lain, pergeseran ini juga menunjukkan melemahnya fungsi kontrol sosial. Meskipun tokoh adat menyatakan bahwa kegiatan masih terpantau, temuan dari masyarakat dan tokoh agama menunjukkan bahwa pengawasan tidak selalu mencakup seluruh aktivitas yang berlangsung hingga larut malam. Kegiatan yang dilakukan di luar pengawasan orang tua, ninik mamak, dan tokoh adat memungkinkan terjadinya perilaku yang menyimpang, seperti permainan kartu yang mengarah pada judi atau konsumsi minuman tertentu.

dapat disimpulkan bentuk-bentuk ketidak selarasandengan adat dan syarak ketika malam walimah yang terjadi dinagari Sumani:

1. Hiburan Organ Tunggal dengan Pakaian Tidak Islami

Dalam beberapa acara, penyanyi organ tunggal tampil dengan pakaian yang dianggap kurang sopan menurut nilai adat Minangkabau dan syariat Islam.

2. Permainan Remi, Domino, KOA dan KIM

Permainan kartu remi, KOA dan domino digunakan sebagai hiburan. Namun dalam beberapa kasus, permainan ini mengandung unsur taruhan.

3. Konsumsi Minuman Keras oleh Segelintir Pemuda

Penyimpangan ini pelakunya biasanya pemuda luar keluarga atau tamu yang datang dari luar maupun dalam Nagari, yang mana dilakukan untuk gaya dan berdalih *palamak duduak*.

3.3. Peran Pemerintahan Nagari, Adat dan Agama

Pemerintah nagari, ninik mamak, dan tokoh agama berperan penting dalam menjaga penyelenggaraan walimah tetap berada dalam koridor adat dan syarak:

A. Pemerintah Nagari

- Menyediakan perizinan resmi sebelum acara.
- Menegakkan aturan batas waktu hiburan.
- Melakukan koordinasi dengan pemuda dan kepala jorong.

Semua point sesuai dengan hasil wawancara bersama Wali Nagari Sumani menjelaskan bagaimana prosedur perizinan dalam mengadakan walimah di Nagari Sumani.⁷⁴

B. Tokoh Adat

- Mengawasi jalannya acara sebagai penjaga marwah kaum.
- Menegur langsung bila terjadi penyimpangan.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Masri Bakar pada tanggal 24 November 2025

C. Tokoh Agama

- Mengadakan penyuluhan dan tausiyah
- Menegur secara persuasif bila terjadi pelanggaran.
- Melaporkan jika terjadi ketidak selarasan kepada pemerintahan nagari

3.4. Perspektif Adat dan Syarak terhadap Pelaksanaan Walimah

- Perspektif Adat terhadap Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy

Adat Minangkabau pada hakikatnya bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sebagaimana tercermin dalam konsep *adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, dan adat nan taradat*. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa adat tidak bersifat kaku, melainkan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial sepanjang tidak bersebarangan dengan nilai-nilai fundamental adat dan agama. Dalam konteks pelaksanaan walimatul ‘ursy, para ninik mamak memandang bahwa penyelenggaraan hiburan modern pada malam walimah pada dasarnya dapat diterima. Namun demikian, penerimaan tersebut disertai dengan sejumlah batasan normatif, yakni hiburan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syarak, tidak melanggar norma kesopanan, tidak menimbulkan kegaduhan yang mengganggu ketertiban masyarakat, serta tidak berpotensi menimbulkan fitnah di tengah kehidupan sosial. Dengan demikian, adat menempatkan aspek keharmonisan sosial dan nilai moral sebagai landasan utama dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy.

- Perspektif Syarak terhadap Pelaksanaan Malam Walimatul ‘Ursy

Pelaksanaan walimatul ‘ursy dipandang sebagai bentuk ekspresi rasa syukur atas terlaksananya akad pernikahan yang sah menurut Islam. Para tokoh agama menegaskan bahwa walimatul ‘ursy seyogianya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, di antaranya menanamkan sikap syukur kepada Allah Swt., menghindari praktik israf atau pemborosan, serta tidak mencampurkan unsur-unsur kemaksiatan dalam rangkaian kegiatan walimah. Oleh karena itu, setiap bentuk kegiatan yang dilakukan pada malam walimatul ‘ursy hendaknya tetap berada dalam koridor syarak agar tujuan walimah sebagai sarana ibadah.



BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN MALAM WALIMATUL 'URSY DI NAGARI SUMANI YANG TIDAK SELARAS DENGAN ADAT DAN SYARAK

4.1. Proses Malam Walimatul 'Ursy Terjadi Penyimpangan Di Nagari Sumani

Nagari Sumani merupakan salah satu nagari di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang memiliki struktur sosial-budaya berlandaskan prinsip adat Minangkabau yakni *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Prinsip ini menempatkan adat sebagai norma sosial yang bersumber dari nilai-nilai Islam, dan sebaliknya syarak yang dijalankan harus selaras dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ABS-SBK menjadi landasan utama bagi masyarakat dalam melaksanakan berbagai tradisi, termasuk dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* atau pesta pernikahan.

Walimatul 'ursy di Minangkabau memiliki sejumlah rangkaian acara, mulai dari prosesi adat hingga malam walimah. Pada praktiknya, malam walimah sering menjadi ruang interaksi sosial masyarakat dan pemuda, namun dalam beberapa kasus dapat pula memunculkan aktivitas yang cenderung menyimpang dari nilai adat dan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada identifikasi bentuk-bentuk ketidaksinkronan antara pelaksanaan malam walimah dengan konsep adat dan syarak, serta faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi berlangsungnya praktik tersebut di Nagari Sumani. Paparan hasil

penelitian ini disusun berdasarkan analisis tematik dari wawancara mendalam dengan tokoh adat yaitu Bapak Yuliadi Dt. Rajo Bagaga, tokoh agama yaitu Buya Burhanuddin Chatib, wali nagari Bapak H. Masri Bakar SE, tokoh masyarakat bapak Afrizen Labai Sutan, dan pemuda Saudara M Aulia dan Faisal Rahman. Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi mendalam sesuai metode penelitian kualitatif.

Tokoh adat memandang bahwa secara umum pelaksanaan malam walimatul ‘ursy di Nagari Sumani masih berada dalam batas kewajaran dan sesuai norma adat serta syarak. Wakil Ketua KAN, Yuliadi Dt. Rajo Bagaga, menegaskan bahwa sejauh pengamatan KAN, tidak terdapat laporan resmi terkait pelanggaran adat yang signifikan pada malam walimah. Dari dulu sampai sekarang malam ketika baralek masih terkontrol dengan baik dan dari sepenglihatan saya belum pernah ada yang saya lihat maupun laporan kepada kami yang berada di KAN.⁷⁵ Pernyataan ini menunjukkan bahwa secara struktural lembaga adat tidak memandang adanya gejala pelanggaran besar yang merusak marwah adat. Hal ini juga mencerminkan posisi KAN sebagai penjaga adat yang bekerja berdasarkan laporan dan kejadian faktual di tengah masyarakat. Namun, pernyataan tokoh adat ini juga memberikan indikasi bahwa ketidaksinkronan yang terjadi lebih bersifat laten dan berlangsung pada

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Yuliadi Dt, Rajo Bagaga pada tanggal 26 November 2025

level praktik sosial pemuda atau masyarakat tertentu, sehingga tidak selalu terdeteksi oleh institusi adat.

Berbeda dengan pandangan tokoh adat, Tokoh masyarakat seperti afrizen labai sutan menilai bahwa pelaksanaan malam walimah masih ditemukan praktik yang tidak sesuai dengan norma adat dan syarak. Ustadz afrizen labai sutan menambahkan bentuk hiburan diselenggarakan pada malam tersebut termasuk permainan kartu dan aktifitas yang berpotensi menyimpang dari nilai-nilai adat dan syarak terutama pada malam malakek kain yang belum sepenuhnya belum sesuai dengan ketentuan adat dan syarak.⁷⁶

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat telah memanfaatkan momentum malam walimah sebagai ruang untuk berkumpul dan mengisi waktu, namun dengan kegiatan yang melenceng dari nilai adat dan agama. Aktivitas tersebut kemudian dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan ruang sosial tradisi.

pemuda Nagari Sumani, salah satunya M. Aulia, ditemukan adanya kebiasaan pemuda berkumpul hingga larut malam pada malam walimah. Meskipun tujuan awalnya adalah membantu persiapan acara dan meramaikan suasana, aktivitas tersebut berkembang menjadi permainan kartu yang disertai unsur perjudian. Sebelum acara baralek ada beberapa tradisi yang dilakukan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Afrizen Labai Sutan pada tanggal 25 November 2025

masyarakat terutama para pemuda yaitu malakek kain dan malam batanggung dan acara itu hingga larut malam dan mereka mengisi waktu dengan bermain permainan Domino, KOA, Remi. Nah pada saat itu ada beberapa oknum mengambil kesempatan untuk berjudi dengan embel-embel agar seru-seruan.⁷⁷ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik perjudian tidak dilakukan secara terbuka oleh seluruh peserta, tetapi dilakukan oleh oknum tertentu yang memanfaatkan situasi “seru-seruan” untuk memasukkan unsur taruhan. Ini memperlihatkan dinamika sosial pemuda yang rentan terhadap penyimpangan dalam suasana yang bersifat informal.

Hal ini diperkuat oleh pemuda lainnya, Faisal Rahman Tujuan awal mereka pada malam itu yaitu untuk meramaikan tapi memang ada beberapa anak muda, ya nama darah muda selain bermain kartu ya mereka oknum itu nongkrong sambil minum dengan dalih palamak duduak.⁷⁸ Kutipan tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas berkumpul (nongkrong) yang dianggap lumrah dapat berubah menjadi tindakan negatif seperti minum minuman keras atau perjudian. Pandangan ini mencerminkan pergeseran nilai di kalangan generasi muda yang tidak sepenuhnya memegang teguh prinsip adat dan agama.


⁷⁷ Hasil wawancara dengan M Aulia pada tanggal 22 November 2025

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Faisal Rahman pada tanggal 28 November 2025

Tokoh agama, Buya Burhanuddin Chatib, memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai perubahan bentuk hiburan pada malam walimah. Ia menyoroti bahwa kesenian tradisional Minangkabau yang sarat nilai moral dan keislaman kini mulai tergeser oleh permainan kartu dan hiburan yang tidak bernilai edukatif. Sesuai yang disampaikan Buya Burhanuddin, Pada malam itu memang kadang disalahgunakan oleh masyarakat khususnya para anak muda dan bisa juga bapak-bapak. Kalau dulu diisi dengan kesenian Minang atau kesenian Islam seperti rabab, randai, dan basaluang. Nah itu pesan keagamaannya tinggi di situ. Sehingga kesenian itu semua bisa dibuang terpinggirkan dan diganti dengan yang sekarang kita lihat permainan-permainan kartu, domino dan KOA itu.⁷⁹ Dari pernyataan tersebut terlihat adanya *cultural shift* atau pergeseran budaya yang mempengaruhi nilai religius dan moral dalam pelaksanaan malam walimah. Kesenian tradisional yang dahulu berfungsi sebagai media edukasi kini tergeser oleh aktivitas yang tidak mendukung nilai adat maupun syarak.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Buya Burhanuddin Chatib pada tanggal 23 November 2025

Berikut proses pelaksanaan walimatul ursy di Nagari Sumani:



4.2. Analisis Pelaksanaan Malam Walimatul ‘Ursy Berdasarkan Kaidah Fikih Al-‘Ādatu Muḥakkamah

1. Pelaksanaan Malam Walimatul ‘Ursy sebagai Praktik Adat Sosial

Pelaksanaan malam Walimatul ‘Ursy dalam masyarakat merupakan fenomena sosial-keagamaan yang lahir dari pertemuan antara ajaran syariat

Islam dan adat kebiasaan lokal. Secara normatif, walimah bertujuan untuk mengumumkan pernikahan (i'lān al-nikāh), menumbuhkan rasa syukur, serta mempererat hubungan sosial. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan malam walimah sering kali berkembang menjadi tradisi adat yang memiliki pola, simbol, dan tuntutan sosial tersendiri. malam Walīmatul 'Ursy tidak lagi dipahami semata sebagai sunnah, melainkan sebagai kewajiban sosial-adat yang apabila ditinggalkan dapat menimbulkan sanksi sosial, seperti penilaian negatif dari masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa adat memiliki peran dominan dalam membentuk praktik walimah di tengah masyarakat.

2. Tinjauan Kaidah Al-'Ādatu Muḥakkamah terhadap Praktik Malam Walimah

Kaidah fikih al-'ādatu muḥakkamah menegaskan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum selama memenuhi syarat sebagai 'urf ṣaḥīḥ. Artinya, adat tersebut harus selaras dengan prinsip syariat, tidak bersebarangan dengan nash, tidak mengandung unsur kemudharatan, serta membawa kemaslahatan bagi masyarakat. pelaksanaan malam Walīmatul 'Ursy menunjukkan adanya pergeseran dari adat yang bersifat ta'āwunī (saling membantu) menuju adat yang bersifat tanafusī (kompetitif). Hal ini tampak dari kecenderungan masyarakat untuk menyelenggarakan hiburan malam, penggunaan biaya yang besar, serta dorongan menjaga gengsi dan status sosial keluarga.

Dalam perspektif kaidah al-‘ādatu muḥakkamah, adat semacam ini tidak dapat dibenarkan secara mutlak. Ketika adat justru melahirkan pemborosan (isrāf), memberatkan pihak yang berhajat, dan berpotensi melanggar norma syariat, maka adat tersebut tidak lagi memenuhi kriteria ‘urf ṣaḥīḥ, melainkan bergeser menjadi ‘urf fāsid.

3. Analisis Kesesuaian dengan Tujuan Syariat (Maqāṣid al-Syarī‘ah)

Ditinjau dari aspek maqāṣid al-syarī‘ah, praktik malam Walīmatul ‘Ursy yang berlebihan berpotensi bertentangan dengan beberapa tujuan pokok syariat, khususnya menjaga harta (ḥifz al-māl) dan menjaga agama (ḥifz al-dīn). Beban ekonomi yang timbul akibat tuntutan adat dapat memicu hutang, tekanan psikologis, bahkan penundaan pernikahan, yang pada akhirnya bertentangan dengan semangat Islam dalam memudahkan pernikahan. apabila pelaksanaan malam walimah disertai dengan bentuk hiburan yang melalaikan atau perilaku yang tidak sejalan dengan etika Islam, maka praktik tersebut juga berpotensi mereduksi nilai ibadah walimah dan menjauhkan tujuan spiritual yang seharusnya menjadi ruh utama pernikahan.

berdasarkan kaidah al-‘ādatu muḥakkamah, adat malam walimah hanya dapat diterima apabila berfungsi sebagai sarana pendukung syariat, bukan sebagai faktor yang menegasikan nilai-nilai dasar Islam.

4. Kedudukan Hukum Adat Malam Walimah

Analisis ini menunjukkan bahwa adat malam Walīmatul ‘Ursy memiliki kedudukan hukum yang bersifat kondisional. Apabila pelaksanaannya masih berada dalam koridor kesederhanaan, tidak melanggar syariat, dan membawa kemaslahatan sosial, maka adat tersebut dapat dikategorikan sebagai ‘urf ṣaḥīḥ dan memiliki legitimasi hukum berdasarkan kaidah al-‘ādatu muḥakkamah. Sebaliknya, apabila adat tersebut telah berubah menjadi praktik yang sarat dengan unsur pemborosan, hiburan berlebihan, dan tekanan sosial, maka adat tersebut kehilangan legitimasi hukumnya dan tidak dapat dijadikan dasar pembenaran dalam Islam. Dalam kondisi ini, syariat memiliki otoritas untuk melakukan koreksi terhadap adat demi menjaga tujuan hukum Islam.

5. Implikasi Analitis terhadap Pembaruan Praktik Adat

Berdasarkan kaidah al-‘ādatu muḥakkamah, diperlukan upaya rekonstruksi pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan malam Walīmatul ‘Ursy. Adat tidak seharusnya diposisikan sebagai norma absolut yang mengikat secara mutlak, melainkan sebagai instrumen sosial yang fleksibel dan tunduk pada nilai-nilai syariat. Peran tokoh adat dan tokoh agama menjadi penting dalam mengarahkan praktik walimah agar kembali pada esensi syar‘i, yaitu kesederhanaan, kebersamaan, dan syukur kepada Allah Swt. Dengan demikian, harmonisasi antara adat dan syariat dapat terwujud secara ideal dan berkelanjutan.

dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan malam Walimatul ‘Ursy tidak dapat dibenarkan hanya atas dasar kebiasaan yang telah mengakar dalam masyarakat. Adat hanya memiliki kekuatan hukum selama selaras dengan prinsip syariat dan tujuan kemaslahatan. Oleh karena itu, praktik malam walimah yang menyimpang dari nilai kesederhanaan dan etika Islam perlu ditinjau ulang agar adat dan syariat kembali berjalan secara seimbang.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Melalui pembahasan pada bab-bab terdahulu dan analisis yang telah dipaparkan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses terjadinya ketidakselarasan dalam pelaksanaan malam walimatul ‘ursy di Nagari Sumani dipengaruhi oleh pergeseran nilai sosial dan budaya masyarakat. Malam walimah yang pada mulanya dimaknai sebagai bagian dari rangkaian adat dan ekspresi rasa syukur atas pernikahan, dalam praktiknya mengalami perubahan orientasi menjadi ajang hiburan dan prestise sosial. Bentuk penyimpangan tersebut antara lain berupa hiburan malam yang berlebihan, permainan kartu yang mengandung unsur perjudian, konsumsi minuman keras oleh segelintir pemuda, serta pemborosan yang melampaui batas kewajaran. Kondisi ini diperparah oleh masuknya budaya hiburan modern, melemahnya kontrol sosial adat, serta berkurangnya internalisasi nilai-nilai adat dan keagamaan di kalangan generasi muda.
2. norma adat dan syarak pada prinsipnya telah memiliki landasan yang jelas dalam merespons ketidakselarasan pelaksanaan malam walimatul ‘ursy. Dalam perspektif adat Minangkabau, falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* menegaskan bahwa setiap pelaksanaan adat, termasuk walimatul

‘ursy, harus sejalan dengan nilai kesopanan, keharmonisan sosial, dan ajaran Islam. Sementara itu, dalam perspektif syarak, praktik-praktik yang mengandung unsur maksiat, perjudian, dan pemborosan bertentangan dengan tujuan utama syariat (maqāsid al-syari‘ah), khususnya dalam menjaga agama, akal, dan harta. Namun demikian, dalam realitas sosial, respons adat dan syarak masih lebih dominan bersifat persuasif dan moralistik, sehingga belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan secara berulang. Ketidakselarasan pelaksanaan malam walimatul ‘ursy di Nagari Sumani tidak menunjukkan pertentangan antara adat dan syarak, melainkan menunjukkan adanya deviasi praktik sosial dari norma ideal yang telah dirumuskan dalam adat Minangkabau dan ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah nagari secara sinergis agar pelaksanaan walimatul ‘ursy kembali pada makna hakikinya sebagai sarana ibadah, silaturahmi, dan pelestarian nilai adat.

5.2. Saran

1. Bagi Masyarakat Jorong Bandaliko dan Nagari Sumani

Masyarakat diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan refleksi bersama untuk mengembalikan pelaksanaan malam walimatul ‘ursy sesuai dengan nilai adat dan syarak. Kesadaran kolektif perlu dibangun agar walimah tidak dipahami semata sebagai hiburan, melainkan sebagai

bagian dari ibadah sosial yang menjunjung tinggi kesederhanaan, kesopanan, dan nilai keislaman.

2. Bagi Tokoh Adat dan Ninik Mamak

Tokoh adat diharapkan dapat memperkuat kembali fungsi pengawasan dan pembinaan adat melalui musyawarah nagari serta penegasan batasan hiburan dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy. Reaktualisasi nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah perlu diwujudkan dalam aturan adat yang lebih kontekstual dan responsif terhadap tantangan zaman.

3. Bagi Tokoh Agama

Tokoh agama diharapkan meningkatkan edukasi dan dakwah terkait konsep walimatul ‘ursy dalam perspektif hukum Islam dan maqāsid al-syarī‘ah. Pendekatan persuasif dan dialogis perlu terus dikembangkan agar nilai-nilai syariat dapat dipahami dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda.

4. Bagi Pemerintah Nagari

Pemerintah nagari diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan lembaga adat dan keagamaan, serta mempertimbangkan penyusunan kebijakan atau imbauan resmi terkait pelaksanaan hiburan dalam acara pernikahan. Langkah ini penting sebagai upaya menjaga ketertiban sosial dan marwah nagari yang berpijak kepada ajaran Al-Qur’an dan Sunnah.

5. Penelitian ini harapannya bisa dijadikan acuan awal untuk kajian berikutnya. Peneliti pada masa mendatang direkomendasikan agar menelaah fenomena serupa melalui pendekatan yang lainnya, baik secara komparatif antar-nagari maupun dengan perspektif multidisipliner, guna memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam dan hukum adat.

5.3. Penutup

Alhamdulillah Robbil 'Alamin atas Rida dan Kuasa Allah SWT, pada akhirnya penulis bisa merampungkan tugas akhir skripsi ini. Penulis ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan serta memberi masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sedari dimulai hingga berakhir.

Penulis mengakui karya saya masih mempunyai banyak celah, maka dari itu penulis persilahkan kritik, saran, dan masukannya agar membantu menyempurnakannya pada masa mendatang. Harapannya skripsi ini bisa memberi manfaat terutama bagi penulis maupun para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Adat and Islam : An Examination of Conflict in Minangkabau*. Elsevier, 1966. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.09.002>.
- Abubakar, Ali, Yuhasnibar Yuhasnibar, and Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham. "Hukum Walimah Al- 'Urs Menurut Perspektif Ibn Hāzm Al-Andalusī." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2020): 153. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7653>.
- Adhawiyah, Raudhatul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Hidangan Dulang Tinggi Dalam Walimatul 'Ursy Adat Minangkabau Di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh,," 2020, 68–74.
- Aini, Welsa, Septian Alya Hustrida, Silvina Noviyanti, and Faizal Chan. "Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan Di Adat Minangkabau." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 2844–51. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/10771/7432/17685>.
- Al-Faizun, Muhammad., Syarif. Hidayatullah, and Husnatul Mahmudah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jambuta (Walimah Al-'Ursy) Yang Menggunakan Hiburan Di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima." *NALAR: Journal Of Law and Sharia* 1, no. 1 (2023): 29–43. <https://doi.org/10.61461/nlr.v1i1.15>.
- Al-Jamal;, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita*. CV. Asy-Syifa, 1986.
- Ali, I N. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Ngerik Dalam Walimatul 'Urs Di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara*, 2019. https://repository.uinsaizu.ac.id/6395/2/IBRAHIM_NUR_ALI_TINJAUAN_HUKUM_ISLAM_TENTANG_TRADISI_NGERIK.pdf.
- Althafullayya, Muhammad Raffin, and Ali Akbar. "Analisis Integrasi Islam Dan Budaya Minangkabau Dalam Tradisi Batagak Penghulu Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 12. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.155>.
- Amelia, Yusifa. "Penyelenggaraan Walimah 'Urs Menurut Empat Madzhab Dalam Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah," 2022.
- Amin, Ibnu. "Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak , Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau." *Ijtihad* 38, no. 1 (2022).
- Asmaniar. "Pernikahan Adat Minangkabau." *Hukum Keunggulan* 7 (2), no. 2 (2018): 131–40.

- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach - Jasser Auda - Google Buku*. Accessed November 16, 2025. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5sKQF16gdWgC&oi=fnd&pg=PR11&dq=uda,+J.+\(2020\).+Maqasid+al-Shari'ah+as+a+Philosophy+of+Islamic+Law+\(PDF\).+International+Institute+of+Islamic+Thought&ots=Mr915EWrlv&sig=9DkoeddnqmamrLov9axv5tplIkW&redir_esc=y#v=](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5sKQF16gdWgC&oi=fnd&pg=PR11&dq=uda,+J.+(2020).+Maqasid+al-Shari'ah+as+a+Philosophy+of+Islamic+Law+(PDF).+International+Institute+of+Islamic+Thought&ots=Mr915EWrlv&sig=9DkoeddnqmamrLov9axv5tplIkW&redir_esc=y#v=).
- Basri, Hasan. “Upaya Tungku Tigo Sajarangan Dalam Mendidik Akhlak Remaja Perempuan Melalui Nilai Adat Sumbang Duo Baleh Di Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman,” no. Pembimbing I (2022).
- Damri, Hardi. *Biaya Walimah Pernikahan (Al-'Urs) Perspektif Ahmad Bin Umar Al-Syathiry Dalam Kitab Al-Yaqut Al-Nafis: Analisis Maqashid Nikah*, 2025.
- Darwis. “MASSAHUNG TRADITION IN MANIPI SOCIETY IN SINJAI BARAT SUB-DISTRICT OF SINJAI DISTRICT,” no. iii (2017).
- Desmulati, Maria, Mohd Fawwaz Ramadhan, Mhd Afriyandi, Muannif Ridwan, Syamsiah Nur, and Sri Hidayanti. “Kajian Tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-'Adatu Muhakkamah Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Maria.” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 1 (2025): 4. <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/558/241>.
- Dinata, Muhd Farabi. “Implementasi Walimatul Ursy Pernikahan Menurut Hukum Adat Di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 2 (2021): 179. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.316>.
- Evanatasa, Charolyn, and Ahmad Wahidi. “Walimatul 'Urs Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.2140>.
- Fajria, Rahmah, and Azmi Fitriasia. “Tinjauan Literatur Falsafah Adat Minangkabau : Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.” *Journal of Education Research* 5, no. 2 (2024): 1811–16. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i2.994>.
- “Fathul Qarib.” Accessed November 10, 2025. <https://www.wattpad.com/1109704063-fathul-qarib-lengkap-walimah>.
- Faza, M. Dzikrullah. “Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah.” *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022): 17–25. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/AF/article/view/51>.
- Fazli., Muhammad. Ismail. “Concept Al-'Adah Muhakamah IN TRADITION Bakampuang Ughang Pra Walimatul 'Ursy In Kampar Riau Community.”

Pascasarjana UIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, Fadzlimuhammad2198@gmail.Com. 13, no. 2 (2023).

Hasibuan, Soviah. “Pelaksanaan Walimatul- ‘ursy Di Desa Martopotan Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan,” 2015.

Herianto, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pernikahan Salin Tikau Di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar,” 2019. <http://repository.uin-suska.ac.id/21680/>.

Herlianto, Sedy. “Tradisi Pekat Dalam Proses Pernikahan Pada Masyarakat Desa Jembatan Dua Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Perspektif ‘Urf.” *Repository Perpustakaan UIN FAS Bengkulu* 15, no. 1 (2024): 37–48. [http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/3024/%0Ahttp://repository.uinfasbengkulu.ac.id/3024/2/BAB I.pdf](http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/3024/%0Ahttp://repository.uinfasbengkulu.ac.id/3024/2/BAB%20I.pdf).

Imran, Ali. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat” 1, no. 9 (2016): 1–10. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

Ishaq al-Syirazi, Abu. *Kitab Al-Muhadzab*. Accessed December 16, 2025. <https://www.alkhoirot.org/2025/01/kitab-al-muhadzab.html>.

Jahidin, Taufik. “Praktik Walimatul Ursyi Dan Relevansinya Dengan Perkembangan Hukum Islam.” *USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 741–51.

Jamali, L. L., L. Zain, and A. F. Hasyim. “Hikmah Walimah Al-‘Ursy (Pesta Pernikahan).” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 4, no. 2 (2016): 165.

Kurnia, Intan. “Tradisi Talam Ampek Dalam Walimatul ‘Urs Di NAGARI Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2022, 1–72.

Latief, Hamzah. “Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Bugis Bone.” *Al-Bayyinah* 3, no. 1 (2019): 77–92. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.346>.

Maisa, Amelia Putri . Elimartati. “Tradisi Maanta Nasi Panambai Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Padang Luar Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar)” 47, no. 4 (2021): 124–34. <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.

Marlina, Zulfa. “Tradisi Babalian Sebelum Walimatul ‘Ursy Dalam Pernikahan DI Nagari Pariangan Perspektif Hukum Islam.” *Unmybatusangkar.Ac.Id*, 2022.

Muyassarrah. “Nilai Budaya Walimah Perkawinan (WALIMATUL ‘URUSY) Dalam

- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang).” *Inferensi* 10, no. 2 (2016): 539. <https://doi.org/10.18326/infl3.v10i2.539-558>.
- Navis, A.A. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*, 1984.
- Rahman, Habib A. “Perilaku Berutang Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Anaknya Terhadap Pelaksanaan Walimah Al-’Urs Di Kecamatan Bindawidya Kota Pekanbaru Perspektif Sosiologi Keluarga,” 2024. [https://repository.uin-suska.ac.id/86364/2/TESIS HABIB A RAHMAN.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/86364/2/TESIS%20HABIB%20A%20RAHMAN.pdf).
- Rahmansyah, Riyan. “Pengawasan Tungku Tigo Sajarangan Dalam Pelaksanaan Malam Walimatul’Ursy Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus Di Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok” 4, no. 02 (2024): 7823–30.
- Redaksi, Tim. “Nagari Koto Sani, X Koto Singkarak, Kabupaten Solok,” 2020. <https://langgam.id/nagari-koto-saki-x-koto-singkara-kabupaten-solok/>.
- Rozali, Mifatahul. “Tradisi Pesta Perkawinan (Walimatul Ursy) Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding),” 2023.
- “Sahih Al-Bukhari 5167 - Wedlock, Marriage (Nikaah) - كتاب النكاح - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم).” Accessed November 4, 2025. <https://sunnah.com/bukhari:5167>.
- Salfitri, Dwi. “Persepsi Orang Tua Terhadap Pelaksanaan Pembelajaran Online Bagi Anak Usia Sekolah Di Kenagarian Sumani Kabupaten Solok” 4, no. 1 (2021): 6.
- Sapitri, Aulia. “KEARIFAN LOKAL DALAM IMPLEMENTASI PERDA BERALKOHOL DI KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN KEARIFAN LOKAL DALAM IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG MINUMAN,” 2025.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Pengantar Penelitian Hukum Terbaru*. Jakarta : Universitas Indonesia, 2021. <https://id.scribd.com/document/932147880/Buku-Pengantar-Penelitian-Hukum-Soerjono-Soekanto>.
- Subhi, Ahmad Farhan. “Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum Dan Urgensinya Terhadap Perceraian).” *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2018): 167–82. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.144>.
- Syufa’at. “The Shifting Meaning of Walimatul ‘Urs in the Era of Society 5.0 in Indonesia: Islamic Law Perspective.” *Samarah* 7, no. 3 (2023): 1514–35. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i3.18765>.
- Tantri, Lidya. “Status Walimatul Ursy Sebelum Pelaksanaan Akad Nikah,” 2020.

- Taufiq, Muhammad. *QUR'ANIC CULTURE DALAM PERKAWINAN ADAT DI MINANGKABAU - Dr. Muhammad Taufiq, M.Ag - Google Books. Darul Haq, 2023.*
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=6ynpEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ungkapan+adat+\"sarak+mangato,+adat+mamakai\"+menunjukkan+bahwa+segala+sesuatu+yang+diatur+oleh+syariat+Islam+akan+diterjemahkan+dalam+bentuk+pelaksanaan+adat.+Artinya,+adat+berfun.](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=6ynpEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ungkapan+adat+\)
- Tihami, and Sobari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Rajawali Pers, 2022. <https://lib.ui.ac.id>.
- Umam, Syafi'ul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwahan Dalam Walimah Al-Ursy Di De Butungan Kec. Kalitengah Kab.Lamongan" 02, no. 01 (2021): 1–7.
- "Uu No. 1 Tahun 1974." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2018, 1–33. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.
- Wahab, Zainul. "Dakwah Dan Praktik Moderasi Beragama Di Minangkabau: Sebuah Kajian Sosial-Budaya" 8, no. 1 (2025): 1–13.
- Widia, Fithri. "Mau Kemana Minangkabau? Analisis Hermeneutika Atas Perdebatan Islam Dan Adat Minangkabau." *Yogyakarta: Grepublishing*, 2013, 97. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=uwpjDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Minangkabau+yang+menjunjung+tinggi+keseimbangan+antara+nilai+spiritual+dan+nilai+sosial.+Ungkapan+adat+\"sarak+mangato,+adat+mamakai\"+menunjukkan+bahwa+segala+sesuatu+yang+diatur+](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=uwpjDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Minangkabau+yang+menjunjung+tinggi+keseimbangan+antara+nilai+spiritual+dan+nilai+sosial.+Ungkapan+adat+\).
- Yensharti. "Peran Organ Tunggal Dalam Acara Baralek Di Padang." *Imaji* 5, no. 1 (2015): 134. <https://doi.org/10.21831/imaji.v13i2.6694>.
- Yulika, Febri. *EPISTEMOLOGI MINANGKABAU: Makna Pengetahuan Dalam Filsafat Adat Minangkabau*, 2017. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=UE9UDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ungkapan+ini+tidak+hanya+merupakan+semboyan+moral,+melainkan+juga+pandangan+hidup+yang+menegaskan+bahwa+adat+dan+sarak+\(agama\)+merupakan+dua+unsur+yang+tidak+dapat+dipisahkan+dal.](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=UE9UDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Ungkapan+ini+tidak+hanya+merupakan+semboyan+moral,+melainkan+juga+pandangan+hidup+yang+menegaskan+bahwa+adat+dan+sarak+(agama)+merupakan+dua+unsur+yang+tidak+dapat+dipisahkan+dal.)
- Zainul, Fuad. "Walimatul 'Ursy Dalam Masyarakat Modern Perspektif Maqashid Al-Syariah'ah Dan 'URF." *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).